



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. M. NUR SITANGGANG, bertindak untuk diri sendiri dan selaku

Koordinator UPT Singkuang SP-I, berkedudukan di Desa UPT Singkuang SP-I Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sikambing No. 2K, Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah nomor register 26/2017/SKK tanggal 5 April 2017, serta diwakili oleh Iwan Pulita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ilwa Pulita, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Letda. Sujono No. 391 Medan 20225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 46/2017/SKK tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KONVENS/ TERGUGAT I REKONVENS/**

2. KOPERASI PRODUSEN SUMBER JAYA d/h KUD SUMBER JAYA,

berkedudukan di Desa Singkuang SP-I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Bachruddin**, umur 42 tahun, **Sueb**, umur 41 tahun, **Sodiq Nurjaimuri**, umur 45 tahun, **Poniran**, umur 52 tahun, masing-masing selaku Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara, dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya



Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sikambing No. 2K, Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah nomor register 27/2017/SKK tanggal 5 April 2017, serta diwakili oleh Ilwa Pulita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Iwan Pulita, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Letda. Sujono No. 391 Medan 20225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 47/2017/SKK tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II KONVENS/ TERGUGAT II REKONVENS**;

3. **PT. TRI BAHTERA SRIKANDI**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Komp. Setia Budi Point Blok B No. 14 Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Ignasius Sago**, umur 74 tahun dan **Marietje Maria Simarmata**, umur 74 tahun, masing-masing selaku Direktur dan Komisaris, dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sikambing No. 2K, Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah nomor register 28/2017/SKK tanggal 5 April 2017, serta diwakili oleh Ilwa Pulita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Iwan Pulita, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Letda. Sujono No. 391 Medan 20225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni



2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 45/2017/SKK tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III KONVENSI/ TERGUGAT III REKONVENSI**;

Selanjutnya untuk Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Pengugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi disebut sebagai **PARA PENGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI** ;

L a w a n :

1. **PT. RENDI PERMATA RAYA**, berkedudukan di Jalan Irian Barat Nomor 97 Kec. Medan Timur Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Munawar, S.H., dan Sabran Jauhari Hutabarat, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor RUDI A. RANGKUTI & REKAN, berkedudukan di Jalan Catur No. 33 Medan dan Jalan T. Amir Hamzah No. 8 Komplek Perumahan Anugrah Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor RPR/X/018/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 38/2017/SKK tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI**;
2. **PEMERINTAH RI di JAKARTA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN RI di JAKARTA Cq. KANWIL BPN PROPINSI SUMATERA UTARA di MEDAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh Gosrin S.H., NIP. 19680412 199203 1 006, Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I (III/D), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Sulaiman, S.H., NIP. 19680926 199503 1 001, Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk.



I (III/D), Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, berdasar Surat Tugas Nomor 52/ST-12.13/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

- 3. PEMERINTAH RI di JAKARTA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN RI**, berkedudukan di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110, dalam hal ini diwakili oleh Andre Setiabudi Iskandar, S.H., NIP. 19820417 200804 1 002, Pangkat/ Golongan Ruang Penata (III/C), Jabatan Analis Perkara Tanah dan Ruang, berdasarkan Surat Tugas Nomor 603/ST-800.36/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 5 April 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pencadangan areal untuk pembangunan permukiman Transmigrasi di Desa Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal seluas 30.000 Ha, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.471.1/28902/BPSU/IV/1983, areal mana berada pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);
2. Bahwa jauh-jauh hari pada tahun 1997/1998 telah dibuat Rencana Tata Ruang Satuan Permukiman Transmigrasi (RTSP) dengan daya tampung 350 KK untuk Singkuang SP-I dan 325 KK untuk Singkuang SP-II; Untuk itu pencadangan areal pembangunan permukiman transmigrasi tersebut pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta Bidang Tanah (Kadasteral) No. 21/19/2006 tanggal 13 Juni 2006 untuk UPT Singkuang SP-I dan SP-II, akan tetapi belum secara keseluruhan **(disesuaikan dengan ketersediaan dana pemerintah pada waktu itu)**. Namun oleh BPN Wilayah Sumut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan penerbitan Peta Kadasteralnya sampai selesai pada tahun berikutnya;

3. Bahwa pada tahun 2001 terjadi konflik Aceh mengakibatkan terjadi penumpukan pengungsi di wilayah Sumatera Utara, dalam hal ini pemerintah mengatasi penyelesaian masalah pengungsi dengan melanjutkan program pembangunan transmigrasi di Desa Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal pada lahan yang telah dicadangkan tersebut;
4. Bahwa Pembangunan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi UPT Singkuang SP-I dilaksanakan pada tahun 2002 dengan penempatan sebanyak 350 Kepala Keluarga (350 KK). Dan dilanjutkan untuk UPT Singkuang SP-II pada tahun 2004 dengan penempatan sebanyak 325 KK, adalah merupakan Program Nasional dengan **hak normative** setiap warga transmigran terhadap lahan memperoleh seluas 2 (dua) Hektar/ KK, dengan perincian : Lahan Pekarangan = 0,5 Ha, Lahan Usaha-I = 0,5 Ha, Lahan Usaha-II = 1 Ha., yang mana warga transmigrannya berasal dari Pengungsi Aceh, Pulau Jawa dan penduduk setempat;
5. Bahwa dari lahan yang diperuntukkan untuk areal permukiman dan penempatan Transmigrasi UPT Singkuang SP-I, adalah seluas \pm 893,13 Ha, dengan batas-batas:
 - Utara dengan lahan UPT Singkuang SP-II dan Tergugat I d/u. Hutan Negara.
 - Selatan dengan lahan Masyarakat dan Sungai Batang Gadis.
 - Timur dengan lahan masyarakat dan Kebun Penggugat-III (Proses HGU) d/h. Hutan Negara.
 - Barat dengan lahan masyarakat dan Jalan Negara.
6. Bahwa **sebagian dari lahan \pm 893,13 Ha** tersebut, yaitu **seluas \pm 525 Ha** yang pada tahun 2014 telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Tergugat II yang terdiri dari : seluas 0,5 Ha (pekarangan) dan seluas 1 Ha. (lahan Usaha-II). Oleh Penggugat II, sebagai wadah/badan hukum yang dibentuk oleh warga Penggugat-I/UPT Singkuang SP-I untuk mengolah lahan gambut tersebut menjadi lahan perkebunan sawit yang bekerjasama dengan Penggugat III melaksanakan pengelolaan lahan perkebunan tersebut dengan komoditi kelapa sawit dengan pola kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama No.01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;

Halaman 5 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap perjanjian kerjasama antara Penggugat II dengan Penggugat III atas lahan warga Penggugat I seluas \pm 525 Ha tersebut sejak tahun 2014 telah ditanami dengan kelapa sawit, yang hingga saat ini sudah berusia 3 tahun;
8. Bahwa selagi Penggugat III melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat II tersebut, di lokasi lahan warga Penggugat I (UPT Singkuang SP-I), Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, tiba-tiba Tergugat I atas tanah/lahan warga Penggugat I yang dikelola melalui Penggugat II yang bekerjasama dengan Penggugat III, diklaim oleh Tergugat I sebagai bagian dari lahan Tergugat I yang termasuk ke dalam areal SK BPN R.I. No.49-HGU-BPN-RI-2009 **seluas 3.741,88 Ha** yang diterbitkan oleh Tergugat III dan oleh Tergugat I I atas dasar SK yang diterbitkan Tergugat I II tersebut, dikeluarkanlah 3 sertifikat HGU an. Tergugat I, masing-masing bertanggal sama tanggal 10 Juli 2015, yaitu ;
 - 8.1. HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang, seluas 3.404,37 Ha.
 - 8.2. HGU No.78/Desa Pasar-I Singkuang, seluas 237,88 Ha.
 - 8.3. HGU No.79/Desa Pasar-I Singkuang, seuas 92,13 Ha.
9. Bahwa atas permasalahan tumpang tindih lahan tersebut berbagai pihak telah dilibatkan untuk menyelesaikannya, termasuk Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. melalui Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Transmigrasi Kab. Mandailing Natal melakukan identifikasi lahan UPT Singkuang SP-I dan SP-II, dimana hasil pencermatan peta lokasi Transmigrasi UPT Singkuang SP-I dan UPT Singkuang SP-II dengan peta HGU Tergugat I terdapat tumpang tindih lahan, dimana lahan Transmigrasi UPT Singkuang SP-I diklaim Tergugat I **seluas \pm 303,47 Ha** yang terletak di Desa UPT Singkuang SP-I, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan lahan Tergugat I/PT. Rendi Permata Raya.
 - Selatan berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP-I.
 - Barat berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP-II.
 - Timur berbatas dengan lahan Tergugat I/PT. Rendi Permata Raya.
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang mengklaim secara sepihak lahan warga UPT Singkuang SP-I seluas + 303,47 Ha, sebagai bagian dari lahan Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum;
Begitu juga dengan perbuatan Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena:
 - 10.1. Menempatkan lahan objek Sertipikat HGU No.77/Desa Pasar I Singkuang, di atas lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I

Halaman 6 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah bersertipikat dan ditanami sawit oleh Penggugat II yang bekerjasama sebagai mitra dengan Penggugat III yang usia sawit tersebut sudah sekitar 3 tahun;

10.2. Tergugat II tidak melakukan survey lapangan terlebih dahulu, sehingga Tergugat II tidak mengetahui lokasi lahan Tergugat I tersebut adalah lahan yang telah diperuntukkan untuk lahan Unit Pemukiman Transmigrasi warga Penggugat I/ UPT Singkuang SP-I;

10.3. lahan yang ditetapkan Tergugat II sebagai lokasi lahan HGU Tergugat I tidak dalam keadaan **clean and clear** dari kepemilikan dan penguasaan pihak lain, dan ternyata ada tanaman sawit di atas lahan tersebut;

10.4. Tergugat II dalam menetapkan lahan HGU Tergugat I **tidak berkoordinasi** dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mandailing Natal, sehingga menimbulkan overlapping lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I dengan Tergugat I;

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, yaitu Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai lahan tersebut secara baik, sehingga hasil yang diharapkan dari tanaman sawit lahan tersebut sebesar Rp.2.000.000,-/Ha per sekali panen tidak bisa dinikmati oleh Para Penggugat kerugian materiil mana diperhitungkan sebesar $Rp.2.000.000,- \times 303,47 \text{ Ha} = Rp.606.940.000,-$ (*enam ratus enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);

12. Bahwa atas kerugian materiil yang dialami Para Penggugat tersebut patut dan beralasan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian materiil dimaksud secara tunai dan sekaligus ;

13. Bahwa atas pengelolaan lahan Warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I yang dilakukan Penggugat III selaku Bapak Angkat dari Penggugat II dalam rangka membangun lahan warga Penggugat I menjadi lahan yang produktif dengan komoditi kelapa sawit, maka oleh Tergugat I perbuatan Penggugat III tersebut dianggap sebagai perbuatan menyerobot lahan Tergugat I, sehingga Tergugat I melalui ADM nya (Ir. Iskandar Muda Harahap) membuat surat Pengaduan ke Polres Mandailing Natal, tanggal 10 Mei 2016. Namun pada tanggal 21 Juni 2016 pihak Tergugat I/ SOEMARLI, telah melaporkan Penggugat III ke pihak Kepolisian i.c. Polda Sumatera



Utara, sesuai Laporan Polisi No.LP/842/VI/2016/SPKT "III" tanggal 21 Juni 2016, dengan tuduhan melanggar pasal 385 1e KUHPidana atau Pasal 6 ayat (1) UU No.51/PRP/1960;

14. Bahwa tuduhan Tergugat I tersebut adalah tidak benar dan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sangat keberatan atas tuduhan tersebut, karena lahan yang dikelola Penggugat III adalah lahan warga Penggugat I yang tergabung dalam wadah/Badan Hukum Koperasi Produsen Sumber Jaya d/h. KUD Sumber Jaya, bukan lahan Tergugat I;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas nyatalah sertifikat HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang tanggal 10 Juli 2015 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka patut untuk ditinjau ulang, sebagaimana dimaksud dalam **SK Kepala BPN R.I. No.49-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 25 Maret 2009/Tergugat III** pada bagian **MEMUTUSKAN**, menetapkan butir **ke-11 (ke sebelas)**, menyatakan :***"Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya"***;
16. Bahwa berdasarkan posita point 8 s/d 15 tersebut di atas, maka patut Tergugat III dihukum untuk meninjau ulang Keputusannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I **seluas 303,47 Ha** yang diklaim Tergugat I sebagai bagian dari lahan yang masuk sertifikat HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang;
17. Bahwa seterusnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan (*enclave*) lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I yang dikelola Penggugat II bekerjasama dengan Penggugat III yang diklaim Tergugat I, terletak di UPT Singkuang SP-I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal seluas \pm 303,47 Ha dari lahan HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang;
18. Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar memutus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada Bapak untuk dapat kiranya memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu. seterusnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I selaku pihak yang berhak menguasai dan mengusahai lahan seluas \pm 893,13 Ha, yang terletak di Desa UPT Singkuang SP-I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Utara dengan lahan UPT Singkuang SP-II dan Tergugat I d/h. Hutan Negara.
 - Selatan dengan lahan Masyarakat dan Sungai Batang Gadis.
 - Timur dengan lahan masyarakat dan Kebun Penggugat III (Proses HGU) d/h. Hutan Negara.
 - Barat dengan lahan Masyarakat dan Jalan Negara.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerjasama, No.01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
4. Menyatakan Sertipikat HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang an. Tergugat I /PT. Rendi Permata Raya cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp. Rp.606.940.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan (*enclave*) lahan Warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I seluas \pm 303,47 Ha dari lahan HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal;
8. Menghukum Tergugat III untuk meninjau ulang Surat Keputusan Kepala BPN R.I. No.49-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 25 Maret 2009, sepanjang yang berkaitan dengan lahan HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang yang tumpang tindih dengan lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailig Natal, seluas \pm 303,47 Ha.;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan Rabu, tanggal 3 Mei 2017 untuk Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk itu sehingga persidangan ditunda pada Rabu, tanggal 24 Mei 2017 dimana pada hari persidangan tersebut untuk Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III kembali tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karenanya Majelis telah menjatuhkan Penetapan Mediasi dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak beritikad baik;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) menolak dan membantah secara tegas dan keras seluruh dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apa yang Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) terangkan dan akui secara tegas dibawah ini;

- Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) adalah Perusahaan Perkebunan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.17 tanggal 03 Nopember 1994 yang diperbuat dihadapan Notaris Zulfikar,SH berkedudukan di Medan, dan pula telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI No. : C-17913.HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) sesuai dengan Akta No. :16 dibuat dihadapan Notaris Sutrisno Arsjad, S.H., berkedudukan di Deli Serdang dan pula telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. No: AHU-AH.01.03-0039001 tanggal 11 April 2016;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT.Rendi Permata Raya) menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha, sebagai berikut :
 1. HGU Nomor: 77 tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404.37 Ha (tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh tujuh hektar), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: HPT, HGU No.78, HGU NO.79 dan PT. Madina Agro Lestari.
Sebelah Timur	: Sungai Batang Gadis.
Sebelah Selatan	: Lahan Masyarakat dan Transmigrasi Singkuang.
Sebelah Barat	: Lahan Masyarakat Desa Pasar I Singkuang.
 2. HGU Nomor: 78 tanggal 10 Juli 2015 seluas 237,36 Ha (*dua ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh enam hektar*) , dengan batas- batas:

Sebelah Utara	: HPT dan PT. Madina Agro Lestari.
Sebelah Timur	: HGU No. 79.
Sebelah Selatan	: HGU No. 77.
Sebelah Barat	: HGU No. 77.
 3. HGU Nomor: 79 tanggal 10 Juli 2015 seluas 92,13 Ha (*sembilan puluh dua koma tiga belas hektar*) dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: HPT.
Sebelah Timur	: Danau Aboran.
Sebelah Selatan	: HGU No. 77.

Halaman 11 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : HGU No. 77 dan HGU No. 78.

yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Ic. Tergugat II), dengan lahan yang masing-masing terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dengan total keseluruhan seluas 3.733.86 Ha (*tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh enam hektar*);

- Bahwa perlu Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) jelaskan, bahwa Izin Usaha Perkebunan PT. Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) telah diperoleh sejak tanggal 02 Pebruari 2005 dari Bupati Mandailing Natal atas tanah seluas \pm 4.000 Ha (*lebih kurang empat ribu hektar*), yang terletak di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Nomor : 525.25/075/Disbun/2005;
- Bahwa Pada tanggal 16 Pebruari 2005 berdasarkan surat permohonan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya), Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005, yang pada intinya telah menetapkan areal tanah tersebut diatas sebagai Kawasan hutan Konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan budidaya perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/143/K/2005 tanggal 09 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, atas tanah seluas \pm 4.000 Ha (*lebih kurang empat ribu hektar*) yang terletak di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 Kepala Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis melalui Surat pernyataannya telah memberikan dukungan terhadap perkebunan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mewakili aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, yang intinya dan menegaskan areal Perkebunan PT. Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) tidak ada silang sengketa, tidak ada tumpang tindih dan tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar maupun pihak-pihak lain;

Halaman 12 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) dengan Surat Nomor: 0117/RPR-5/2004 telah mengajukan Revisi izin Lokasi Nomor: 525.25/143/K/2005, dimana atas permohonan tersebut Bupati Mandailing Natal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit untuk tanah seluas ± 4.350 Ha (*lebih kurang empat ribu tiga ratus lima puluh hektar*) kepada PT. Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) (Ic. Tergugat III) menerbitkan Peta Bidang tanah Nomor: 53-02.23-2007 yang menjelaskan bahwa tanah yang telah diberikan Izin Lokasi yang lokasinya berada diluar Kawasan Hutan Produksi Terbatas, setelah dilakukan pengukuran secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran keliling seluas 3.781,66 Ha (*tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma enam puluh enam hektar*) yang didalamnya terdapat sungai, sepadan sungai dan danau seluas 39,78 Ha (*tiga ratus koma tujuh puluh delapan hektar*), sehingga yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) menjadi seluas 3.741,88 Ha (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*);
- Bahwa berdasarkan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tersebut dan Peta Bidang tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) (Ic. Tergugat III), maka pada tanggal 06 Nopember 2007 dengan Surat Nomor : 0124/RPR/11/07, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Ic. Tergugat II);
- Bahwa selain itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal dengan Surat Nomor : 522/450/Dishut/2008 tertanggal 20 pebruari 2008 menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya), berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (BKNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2008 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Menerbitkan Risalah Panitia

Halaman 13 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah B Nomor: 04/PTT/B/2008 yang menyatakan bahwa Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha (HGU), dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan dan areal tanah yang dapat diberikan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT.Rendi Permata Raya) seluas 3.741,88 Ha (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*) sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Nomor: 53-02.23-2007;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 dengan surat Nomor: 540-1804 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (lc. Tergugat III), yang isinya menyampaikan pertimbangan setuju untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT.Rendi Permata Raya) atas tanah yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (lc. Tergugat III) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT.Rendi Permata Raya) atas tanah seluas 3.741.88 Ha (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*) dengan Surat Keputusan Nomor: 49-HGU-BPN RI 2009 tertanggal 25 Maret 2009;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tentang pemberian Hak Guna Usaha tersebut, maka pada tanggal 01 April 2009 Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) telah melayangkan surat Nomor : 0152/RPR-4/09 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat II), yang isi suratnya mendaftarkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rendi Permata Raya (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) tersebut;
- Bahwa atas surat sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat II) telah memberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkara kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc.PT. Rendi Permata Raya) dan atas

Halaman 14 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Hak Guna Usaha tersebut PT. Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) telah pula melakukan kewajiban dengan cara melakukan Pembayaran kepada Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pemasukan Kepada Negara pada tanggal 2 April 2009 sebesar Rp. 67.339.000 (*enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) serta membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.907.858.800,- (*satu milyar tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*);
3. Ketetapan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan kurang bayar (SKBKB) sebesar Rp.377.181.504,- (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah*);
- Bahwa dengan telah terbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.49-HGU-BPN RI-2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) tersebut dan ditindak lanjuti dengan melaksanakan kewajiban kepada Negara berupa uang kas Negara berikut pelunasan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai tahun 2013, Hak Guna Usaha yang diharapkan tidak kunjung diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa melalui kuasanya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Ic. Tergugat II), untuk menerbitkan Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) dengan surat Nomor: 40/JK/Per/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dengan Register Nomor: 49/G/2014/PTUN-MDN, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 04 Nopember 2014, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Ic. Tergugat II) menolak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas areal

Halaman 15 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT. Rendi Permata Raya) yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa adapun alasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Ic. Tergugat II) tersebut menolak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas areal Perkebunan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT.Rendi Permata Raya), karena terindikasi adanya tumpang tindih lahan antara areal Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT.Rendi Permata Raya) dengan lahan transmigrasi Singkuang;
- Bahwa akan tetapi didalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpijak kepada kepada peraturan perundang-undangan dan landasan hukum,sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 diatur didalam pasal 30 ayat 1 huruf b s/d huruf e dan pasal 126 ayat 1 dan 3, pasal 127 ayat 1 dan pasal 128 dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tidak bersifat abadi atau selamanya, melainkan diberi batas waktu untuk Kepastian Hukum;
- Bahwa daya laku keberatan/sanggahan yang diajukan oleh pihak yang keberatan telah berakhir tenggang waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Memutuskan dalam Putusannya Nomor:49/G/2014/PTUN-MDN tanggal 04 Nopember 2014, yang amar putusannya : Mengabulkan gugatan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT.Rendi Permata Raya) dan mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT.Rendi Permata Raya) terhadap areal Perkebunan seluas 3.471.88 Ha (*tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*), yang terletak di Desa Pasar I

Halaman 16 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkuang, Kecamatan Muara Batang gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sejak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No: 49/G/2014/PTUN-MDN telah diputus pada tanggal 04 Nopember 2014 tersebut, yang mana hingga melampaui tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari, pihak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat II) tidak ada mengajukan upaya hukum banding, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.49/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 04 Nopember 2014 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) dengan Nomor : W1-TUN1/1077/AT.02.07XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- Bahwa setelah 60 (*enam puluh*) hari sejak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 49/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 04 Nopember 2014 telah berkekuatan hukum tetap, pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat II) tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud, maka pada tanggal 17 Februari 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi atas perkara Register No. 49/G/2014/PTUN-MDN;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) yang terdiri dari : HGU No.77 seluas 3.404,37 Ha (*tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh tujuh hektar*), HGU No.78 seluas 237,76 Ha (*dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam hektar*), HGU No.79 seluas 92,13 Ha (*sembilan puluh dua koma tiga belas hektar*);
- Bahwa sebenarnya dengan terbitnya sertipikat Hak Guna Usaha Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) Nomor : 77, HGU No.78 dan HGU No.79 atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) maka persoalan atas sangkaan tumpang tindih lahan/tanah terperkara telah berakhir;
- Bahwa dengan demikian tidak benar bahkan sangat absurd tanah objek perkara sebagai "milik" Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dengan menyatakan bahwasanya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik lahan seluas lebih kurang 303,47 Ha (*tiga ratus tiga koma empat puluh tujuh hektar*) yang

Halaman 17 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sangat aneh dan lucu Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menuduh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) ada menguasai dan mengusahai lahan seluas lebih kurang 303,47 Ha (*tiga ratus tiga koma empat puluh tujuh hektar*) yang diakui sebagai milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sampaikan didalam posita gugatannya pada halaman 3 point 8, justru sebaliknya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi lah yang menguasai dan mengusahai tanpa seizin dan sepengetahuan atas lahan milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT.Rendi Permata Raya) seluas \pm 303,47 (*tiga ratus tiga koma empat puluh tujuh hektar*) yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan menguasai dan mengusahai dengan cara menanam kelapa sawit tanpa seizin dan sepengetahuan dari yang berhak atas sebahagian lahan HGU Nomor: 77 milik dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) adalah jelas merupakan **perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*)**;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pergugat tersebut, maka dasar tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT.Rendi Permata Raya Cq.Direktur) telah melaporkan Penggugat III Cq. Direktur kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan sangkaan melakukan penguasaan tanah tanpa hak, sebagaimana didalam pasal 6 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.51 PRP Tahun 1960, dan telah pula disidangkan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana tingkat pertama didalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:4/Pid.C/2017/PN.Mdn tanggal 09 Juni 2017 dalam paragraf 6 pada halaman 45, berbunyi:
Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya juga mengenai pemakaian tanah perkebunan, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, melainkan oleh suatu perusahaan, in casu oleh PT. Tri Bahtera



Srikandi, sehingga Pengadilan berpendapat obyek tanah perkebunan dalam perkara ini bukanlah tanah perkebunan yang penyelesaiannya tunduk pada Undang-undang Darurat Nomor.8 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 Nomor 65) jo. Undang-undang Darurat Nomor.1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor.45);

Dengan demikian terang dan nyata bahwa Penggugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mengusahai lahan tanah tanpa seizin pemilik;

- Bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana tingkat pertama didalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:4/Pid.C/2017/PN.Mdn tanggal 09 Juni 2017 dalam paragraf 1 pada halaman 46, berbunyi :

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata, bahwa benar PT. Tri Bahtera Srikandi telah melakukan penanaman kelapa sawit diatas sebahagian areal tanah sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 77 Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara batang gadis, kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 Juli 2015 dari PT.Rendi Permata Raya, dan penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Rendi Permata Raya, sehingga Pengadilan berkeyakinan Terdakwa selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi adalah sebagai subyek hukum yang harus dinyatakan bersalah dan dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor.51 Prp Tahun 1960.

Dengan demikian jelas dan terang bahwa Penggugat III lah yang telah dengan sengaja menguasai dan mengusahai sebahagian dari lahan HGU.No.77 milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT.Rendi Permata Raya);

- Bahwa seandainya benar *quod non* ada memiliki tanah seluas lebih kurang 303, 47 Ha (*tiga ratus tiga koma empat puluh tujuh hektar*) sebagaimana yang telah disebutkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam surat Gugatannya, kenapa pada saat kehadiran panitia pemeriksaan tanah B dan dilakukan Pengukuran oleh Tergugat II, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengajukan keberatan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah B dan kepada BPN Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu kembali Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic.PT.Rendi Permata Raya) jelaskan kembali kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bahwasanya Tergugat II sebelum menerbitkan sertipikat HGU No. 77 telah melakukan survey lapangan dan juga berdasarkan risalah panitia pemeriksaan tanah B No.04/PPT/BB/2008,tanggal 16 April 2008, pada "Data Fisik" huruf a nomor 3, disebutkan **Bahwa Tanah yang dimohonkan adalah berstatus tanah Negara, berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 7 tahun 2003, berada pada kawasan Budidaya Perkebunan Besar;**
- Bahwa disebutkan juga pada Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B, pada "Uraian dan Telaahan atas Subyek Hak" disebutkan bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT.Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) **statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang semula sebagian dari tanah tersebut merupakan bekas kawasan hutan, dan kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI. No. SK.44/Menhut – II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL);**
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B juga disebutkan pada angka 2 "Data fisik" huruf b nomor 2, dinyatakan: Bahwa hasil Ploting bidang tanah yang dimohonkan oleh PT.Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) adalah tanah Negara yang belum dibebani Hak Atas Tanah, semula sebagian areal ini merupakan bekas kawasan hutan, yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan oleh karenanya kepada PT. Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dapat dipertimbangkan diberikan Hak Guna Usaha;
- Bahwa disebutkan juga didalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B pada angka 2 "Data Fisik" huruf d, disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan atas permohonan Hak Guna Usaha PT. Rendi Permata Raya (Ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi),

Halaman 20 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



berkedudukan di Medan atas tanah, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2008 antara lain disebutkan:

1. Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut secara fisik dilapangan telah dikuasai oleh Pemohon dan akan dipergunakan untuk perkebunan dengan tanaman kelapa sawit;
2. Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut terdapat garapan masyarakat di atasnya, yakni :
 - a. Haidir seluas \pm 3 Ha yang di atasnya ditanami dengan tanaman karet berumur \pm 10 Tahun (ditandai dengan nomor 3);
 - b. Hilman Parinduri seluas \pm 1 Ha yang di atasnya ditanami dengan tanaman kelapa sawit yang berumur \pm 1 Tahun (ditandai dengan nomor 4);
 - c. Misno seluas \pm 1,5 Ha yang di atasnya ditanami dengan tanaman kelapa sawit berumur \pm 1 Tahun (ditandai dengan nomor 5);

Bahwa atas tanah garapan masyarakat sebagaimana nama-nama telah disebutkan diatas, telah pula diberikan ganti rugi oleh PT. Rendi Permata Raya (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), pihak penggarap telah menerima ganti rugi dari PT. Rendi Permata Raya (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sesuai dengan bukti pembayaran kwitansi bermaterai cukup masing-masing, tanggal 20 Pebruari 2008 dan tanggal 5 Maret 2008, sehingga dengan demikian Panitia Pemeriksaan Tanah B berkesimpulan terhadap garapan-garapan tersebut diatas telah dianggap selesai dan areal tersebut dimasukkan dalam pemberian Hak Guna Usaha PT. Rendi Permata Raya (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);

- Bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan dan secara yuridis hukum bahwasanya Para Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki **Rechtstitel apapun ('hak milik' atau 'hak guna usaha' atau 'hak guna bangunan' atau 'hak garap')** atas tanah terperkara;
- Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II merasa malu dengan menyatakan tanah Terperkara tersebut adalah milik dari Penggugat I dan Penggugat II, sebab pada kenyataannya dan fakta hukumnya di lokasi tanah terperkara tersebut sama sekali tidak ada bangunan atau orang-



orang dari Penggugat I dan Penggugat II malahan bangunan dan orang-orang dari Penggugat III yang ada dilokasi tanah Terperkara;

- Bahwa lagi pula tanah terperkara sebagaimana yang di klaim oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tanah milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) yang dengan semena-mena tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, **sesungguhnya bukanlah bahagian dari Perjanjian pola Kemitraan Penggugat I bersama Penggugat II dengan Penggugat III sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama No.01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, hal ini dikemukakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi didalam posita Gugatannya pada halaman 2 nomor point 6, namun sesungguhnya lokasi tanah sebagaimana yang dimaksudkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi didalam Surat Gugatannya tersebut, berada diluar HGU No. 77 tahun 2015 milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya), merupakan objek tanah yang berbeda;**
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dapat terlihat Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengarang cerita dalam membuat dan mengajukan Gugatan tanpa adanya dasar dan alasan hukum yang jelas dan pasti;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) secara *formil* adalah **pemilik** dan secara *materil* adalah selaku **bezitter** atas tanah terperkara. Sehingga oleh karenanya menurut hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (lc. PT. Rendi Permata Raya) adalah selaku **volle eigenaar** atas tanah terperkara. Sedangkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memenuhi syarat Yuridis untuk diproklamirkan baik sebagai '**pemilik formil**' maupun sebagai '**bezitter**' atas tanah terperkara;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan benar untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 606.940.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus empat



puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi didalam point 11, sebab tanah perkara tersebut sesungguhnya berada diluar areal HGU No. 77 milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya);

- Bahwa demikian pula terhadap tuntutan Uit Voerbaar bij Vooraad tersebut, oleh karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata atau Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 191 (1) RBg dan 180 HIR, SEMA RI No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta Uit Voerbaar bij Vooraad serta Yurisprudensi MA RI No. 3328K/Pdt/1984, tetanggal 29 April 1986 yang menyatakan : "Menimbang bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06/1975 jo. No. 03/1978, maka tuntutan eks Pasal 180 HIR tentang Uit Voerbaar bij Vooraad atas putusan ini tidak dapat dilakukan Majelis", Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madina yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan tersebut;

Berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat I dk kemukakan dalam jawaban Konvensi, sepanjang relevan dengan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat I dk ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum dalam Gugatan Rekonvensi tersebut dibawah ini;
- Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT.Rendi Permata Raya) menguasai tanah dengan pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha, berdasarkan:
 1. HGU Nomor: 77 tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404.37 Ha (*tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh tujuh hektar*), dengan batas-batas:
Sebelah Utara : HPT, HGU No.78, HGU NO.79
dan PT. Madina Agro Lestari.
Sebelah Timur : Sungai Batang Gadis.
Sebelah Selatan : Lahan Masyarakat dan Transmigrasi Singkuang.



Sebelah Barat : Lahan Masyarakat Desa Pasar I Singkuang.

2. HGU Nomor: 78 tanggal 10 Juli 2015 seluas 237,36 Ha (*dua ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh enam hektar*), dengan batas- batas:

Sebelah Utara : HPT dan PT. Madina Agro Lestari.

Sebelah Timur : HGU No. 79

Sebelah Selatan : HGU No. 77.

Sebelah Barat : HGU No. 77.

3. HGU Nomor: 79 tanggal 10 Juli 2015 seluas 92,13 Ha (*sembilan puluh dua koma tiga belas hektar*) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HPT.

Sebelah Timur : Danau Aboran.

Sebelah Selatan : HGU No. 77.

Sebelah Barat : HGU No. 77 dan HGU No. 78.

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan lahan yang masing-masing terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dengan total secara keseluruhan luas tanah seluas 3.733.86 Ha (*tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh enam hektar*);

- Bahwa perlu Penggugat dr/Tergugat dk (lc. PT. Rendi Permata Raya) jelaskan, bahwa Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat dr/Tergugat dk (lc. PT. Rendi Permata Raya) telah diperoleh sejak tanggal 02 Pebruari 2005 dari Bupati Mandailing Natal atas tanah seluas ± 4.000 Ha (*lebih kurang empat ribu hektar*), yang terletak di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Surat Nomor: 525.25/075/Disbun/2005;
- Bahwa Pada tanggal 16 Pebruari 2005 berdasarkan surat permohonan dari Penggugat dr/Tergugat dk (lc. PT. Rendi Permata Raya), Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 menetapkan areal tanah tersebut diatas sebagai Kawasan hutan Konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan budidaya perkebunan;
- Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk (lc. PT. Rendi Permata Raya) memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/143/K/2005 tanggal 09 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, atas tanah seluas ± 4.000 Ha (*lebih kurang empat ribu hektar*) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 Kepala Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis melalui Surat pernyataannya memberikan dukungan terhadap perkebunan Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT.Rendi Permata Raya) mewakili aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, yang menegaskan bahwasanya areal Perkebunan Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) tidak ada silang sengketa, tidak ada tumpang tindih dan tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar maupun pihak-pihak lain;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) dengan Surat Nomor: 0117/RPR-5/2004, mengajukan Revisi izin Lokasi Nomor: 525.25/143/K/2005 dan atas permohonan tersebut Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit untuk tanah seluas \pm 4.350 Ha (*lebih kurang empat ribu tiga ratus lima puluh hektar*);
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) menerbitkan Peta Bidang tanah Nomor: 53-02.23-2007 yang menjelaskan bahwa tanah yang telah diberikan Izin Lokasi yang lokasinya berada diluar Kawasan Hutan Produksi Terbatas, setelah dilakukan pengukuran secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran keliling seluas 3.781,66 Ha (*tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma enam puluh enam hektar*) yang didalamnya terdapat sungai, sepadan sungai dan danau seluas 39,78 Ha (*tiga ratus koma tujuh puluh delapan hektar*), sehingga yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) menjadi seluas 3.741,88 Ha (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*);
- Bahwa berdasarkan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tersebut dan Peta Bidang tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) maka pada tanggal 06 Nopember 2007 dengan Surat Nomor : 0124/RPR/11/07 , Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional Mandailing Natal;

Halaman 25 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal dengan Surat Nomor :522/450/Dishut/2008 tertanggal 20 pebruari 2008 menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya), berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (BKNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2008 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 04/PTT/B/2008 yang menyatakan bahwa Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha (HGU), dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan dan areal tanah yang dapat diberikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk(Ic. PT.Rendi Permata Raya) seluas 3.741,88 Ha (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*) sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Nomor: 53-02.23-2007;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 dengan surat Nomor: 540-1804 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara menerbitkan surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang isinya menyampaikan pertimbangan setuju untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat dr/Tergugat dkl (Ic. PT.Rendi Permata Raya) atas tanah yang dimohonkan;
- Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT.Rendi Permata Raya) atas tanah seluas 3.741.88 Ha (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*) dengan Surat Keputusan Nomor: 49-HGU-BPN RI 2009 tertanggal 25 Maret 2009;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tentang pemberian Hak Guna Usaha tersebut, maka pada tanggal 01 April 2009 Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) melayangkan surat Nomor: 0152/RPR-4/09 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, yang isi suratnya mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut;

Halaman 26 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk (Ic.PT. Rendi Permata Raya) atas pemberian Hak Guna Usaha tersebut telah pula melakukan Pembayaran kepada Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Uang Pemasukan Kepada Negara pada tanggal 2 April 2009 sebesar Rp. 67.339.000 (*enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) serta membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.907.858.800,- (*satu milyar tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*);
 3. Ketetapan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan kurang bayar (SKBKB) sebesar Rp.377.181.504,- (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah*);
- Bahwa dengan telah terbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.49-HGU-BPN RI-2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dr/Tergugat dk (Ic.PT.Rendi Permata Raya) dan dtindak lanjuti dengan melaksanakan kewajiban kepada Negara berupa uang kas Negara berikut pelunasan uang Pajak Bumi dan Bangunan sampai tahun 2013, Hak Guna Usaha yang diharapkan tidak kunjung diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa melalui kuasanya Penggugat dr/Tergugat dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) mengajukan Surat Permohonan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, untuk menerbit Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) dengan surat Nomor: 40/JK/Per/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic. PT.Rendi Permata Raya) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dengan Register Nomor: 49/G/2014/PTUn-MDN, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal menolak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas areal Perkebunan Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic.PT. Rendi Permata Raya) yang terletak di Desa Pasar I Singkuang,Kecamatan Muara Batang gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 27 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut menolak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas areal Perkebunan Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic.PT.Rendi Permata Raya), karena terindikasi adanya tumpang tindih lahan antara areal Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic.PT.Rendi Permata Raya) dengan lahan transmigrasi Singkuang;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Memutuskan dalam Putusannya Nomor:49/G/2014/PTUN-MDN tanggal 04 Nopember 2014 , yang isi putusannya Mengabulkan gugatan dari Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) dan mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic.PT.Rendi Permata Raya) terhadap areal Perkebunan seluas 3.471.88 Ha (*tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan hektar*), yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No: 49/G/2014/PTUN-MDN telah diputus pada tanggal 04 Nopeber 2014, hingga melampaui tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari, pihak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tidak ada mengajukan upaya hukum banding, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.49/G/2014/PTUN-MDN telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) dengan Nomor:W1-TUN1/1077/AT.02.07XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;
- Bahwa setelah 60 (*enam puluh*) hari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 49/G/2014/PTUN-MDN telah berkekuatan hukum tetap, pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud, maka pada tanggal 17 Februari 20015 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi atas perkara Register No. 49/G/2014/PTUN-MDN;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk (Ic. PT. Rendi Permata Raya) yang terdiri dari : HGU No.77 seluas 3.404,37 Ha (*tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh tujuh hektar*), HGU No.78 seluas 237,76 Ha (*dua ratus tiga*

Halaman 28 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



puluh tujuh koma tujuh puluh enam hektar), HGU No.79 seluas 92,13 Ha (sembilan puluh dua koma tiga belas hektar);

- Bahwa dalam jawaban Konvensi Penggugat dr/Tergugat I dk telah menerangkan secara tegas **bahwasanya tanah objek perkara adalah kepunyaan (HGU) Penggugat dr/Tergugat I dk dan sama sekali tidak benar tanah objek perkara tersebut adalah kepunyaan dari para Tergugat dr/Para Penggugat dk;**
- Bahwa para Tergugat dr/Penggugat dk secara melawan Hukum dan tanpa Hak telah menguasai dan mengusahai lahan/areal perkebunan milik Penggugat dr/Tergugat I dkseluas lebih kurang 303,47 Ha(*tiga ratus tiga koma empat puluh tujuh hektar*) yang terletak di desa Pasar I Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas Penguasaan tanah tanpa hak jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 1365 BW dikemukakan sebagai berikut:
"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".
Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril;
- **Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah kepunyaan Penggugat dr/ Tergugat I dk, maka** jelas perbuatan para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang secara **illegal** telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 2002, dan untuk kemudian mengajukan gugatan conventie terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum;
- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk terhadap diri Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut jelas telah **merugikan** Penggugat dr/Tergugat I dk baik secara **materil** maupun **moril**, yaitu:

A. Kerugian Materil.

A.1. Kerugian akibat Penggugat dr/Tergugat I dk Tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah objek perkara yang bila diperhitungkan setara dengan harga sewa tanah objek perkara tersebut, yaitu : **Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).**



B. Kerugian Moril.

B.1. Bahwa perbuatan para Tergugat dr/Para Penggugat dk tersebut telah menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk, yang pemulihannya tidak dapat didekati dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila secara relatif – subjektif dinilai dengan uang sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka total dari kerugian Penggugat dr/Tergugat dc akibat tidak bisa menguasai dan mengusahai lahan tersebut adalah sebesar Rp. 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat dr/Para Penggugat dk tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk atas mengusahai lahan perkara diatas tanah milik Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantas dan sewajarnya serta beralasan hukum bila Penggugat dr/Tergugat I dk menuntut agar para Tergugat dr/Para Penggugat dk. dihukum untuk mengganti tunai seluruh kerugian materil dan moril Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut;
- Bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Penggugat dr/Tergugat I dk sangat khawatir, bahwa para Tergugat dr/Para Penggugat dk berupaya untuk menyembunyikan/memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud menghindarkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat I dk ini, oleh sebab itu seyogianyalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan para Tergugat dr/Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dc. baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang rinciannya segera akan Penggugat dr/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dk ajukan dalam kesempatan yang akan datang;
- Bahwa selanjutnya kami memohon kepada kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menghukum Para Tergugat dr/Para Tergugat dk membayar Dwang Soom (Uang Paksa) kepada Penggugat dr/Tergugat dk perhari sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), apabila Para Tergugat dr/Penggugat dk lalai dalam amar putusan;

- Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila Pengadilan Negeri Mandailing Natal menyatakan putusan dalam perkara Rekonvensi ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Madina memberikan putusan dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara Rekonvensi ini;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No.01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 objek tanahnya berada diluar Hak Guna Usaha No.77;
4. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk;
5. Menghukum para Tergugat dr/Para Penggugat dk. dan orang lain yang mendapat hak dari atau menguasai karena para Tergugat dr/Para Penggugat dk. untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dr/Tergugat I dk. dalam keadaan baik, kosong dan bebas dari beban apapun;
6. Memerintahkan Para Penggugat dk/ ParaTergugat dr untuk segera keluar dari areal lahan tanah terperkara;
7. Menghukum para Tergugat dr/Para Penggugat dk. untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat dr/Tergugat I dk. yang disebutkan pada posita gugatan Rekonvensi di atas;
8. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar biaya Dwang Soom (Uang Paksa) kepada Penggugat dr/Tergugat I dk perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk lalai dalam amar putusan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Tergugat dr/ para Penggugat dk. untuk membayar ongkos perkara ini.

Halaman 31 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR: *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, yaitu:

I. Dalam Eksepsi.

Kompetensi Absolut:

- Bahwa Tergugat II setelah membaca dan meneliti secara seksama surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 5 April 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Mdl, pokok Gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat II khususnya poin 8, 9 dan 10 adalah mengenai penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha khususnya HGU No.77/Mandailing Natal tanggal 10 Juli 2015 atas tanah yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, terdaftar atas nama PT. Rendi Permata Raya;
- Bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertipikat HGU No.77/Mandailing Natal tanggal 10 Juli 2015 atas tanah yang Terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, terdaftar atas nama PT. Rendi Permata Raya tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat II yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara Medan bukan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;
- Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/konvensi*).

- Bahwa dalil-dalil Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dianggap berlaku *mutatis mutandis* dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat HGU No.77/Mandailing Natal, HGU No.78/Mandailing Natal dan HGU No.79/Mandailing Natal terbit masing-masing tanggal 10 Juli 2015 atas tanah yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, terdaftar atas nama PT. Rendi Permata Raya yang diterbitkan Tergugat II atas dasar SK. BPN R.I. No.49-HGU-BPN-RI-2009, tanggal 25 Maret 2009;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan adanya permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan Para Penggugat dengan lahan HGU No.77/Mandailing Natal yang diterbitkan Tergugat II masih perlu dilakukan pembuktian dengan alas hak/bukti kepemilikan hak yang dimiliki Para Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II yang dikemukakan di atas dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah Sertipikat HGU No.77/Mandailing Natal;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dengan rendah hati Tergugat II menyampaikan jawaban ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natal cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memohon dengan 'arif dan bijaksana memberi putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat III juga telah memajukan sebagai tangkisan pada persidangan hari Rabu tanggal 6 September 2017, yaitu:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi tentang Obscur Libel.

- Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 5 April 2017, Para Penggugat mengklaim menguasai dan memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 471.1/28902/BPSU/IV/1983 tentang pencadangan areal untuk pembangunan pemukiman transmigrasi di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atas tanah seluas 30.000 Ha;



- Bahwa atas tanah seluas 893,13 Ha yang berasal dari area pencadangan tersebut, atas tanah seluas 525 Ha di klaim oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas tanah seluas 525 Ha tersebut, oleh Penggugat II telah dibuat kerjasama dengan Penggugat III dengan pola kemitraan berupa penanaman dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor 01/PKS/TBS-KJS/2014;
- Bahwa atas perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat II dan Penggugat III di atas, atas tanah seluas 303, 47 Ha diklaim oleh Penggugat II masuk kedalam areal PT. Rendi Permata Raya;

Bahwa dari uraian dalil Penggugat II terhadap dugaan adanya tumpang tindih tanah milik Penggugat II dengan tanah areal Hak Guna Usaha milik Tergugat I i.c. PT. Rendi Permata Raya, oleh Para Penggugat tidak dinyatakan secara jelas dan tegas terhadap luasan yang pasti, batasan yang pasti dan bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang pasti, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (*Obscuur*);

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kabur (*obscur*) sehingga sangat beralasan apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 5 April 2017, Para Penggugat hanya menarik pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa hirarki pemberian Hak Guna Usaha berasal dari satu kesatuan kegiatan yang saling berkait satu sama lain. Bahwa lahirnya Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rendi Permata Raya atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal jika melihat dari ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah** jo. **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007**, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara masuk di dalam rangkaian tersebut sebagai Ketua merangkap anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Panitia Pemeriksa Tanah B. Dimana kemudian berdasarkan Risalah Hasil Pemeriksaan Tanah tersebut yang nantinya ikut menjadi tolak ukur ditolak atau dikabulkannya permohonan Hak Guna Usaha PT. Rendi Permata Raya;

Dengan tidak ditariknya Panitia B, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tanggal 5 April 2017 halaman 5, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal menyatakan:

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 77/ Desa Pasar I-Singkuang atas nama PT. Rendi Permata Raya dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- b. Menghukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk meninjau ulang Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 dengan mengeluarkan tanah seluas 303,47 dari areal Hak Guna Usaha milik PT. Rendi Permata Raya;

Bahwa atas dalil Penggugat di atas, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 134 HIR dan pasal 132 RV, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili perkara dimaksud;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Eksepsi dalam Jawaban, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rendi Permata Raya atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan:
 - a. Bahwa PT. Rendi Permata Raya adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Medan didirikan berdasarkan Akta tanggal 3 November 1994 Nomor 17 jo. Akta Perubahan tanggal 28 April 2000 Nomor 34 yang

Halaman 35 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya tertanggal 19 Juli 2004 Nomor C-17913 HT.01.01.TH.2004, serta telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan tanggal 29 Agustus 2000 Nomor TDP. 021215104927 dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai subyek hukum pemegang Hak Guna Usaha yang sah;

- b. Bahwa PT. Rendi Permata Raya di dalam memperoleh areal Hak Guna Usaha telah memperoleh Izin Lokasi dan perubahannya untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas 4.350 Ha, terletak di Desa Sikapas dan Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tanggal 9 Maret 2005, Nomor 525.25/143/K/ 2005 jo tanggal 30 Mei 2007 Nomor 525.25/309/ K/2007.
- c. Bahwa Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan dalam suratnya tanggal 8 November 2006 Nomor S.1525/VII/BPKH I-2/2006, menyatakan terhadap tanah yang diberikan izin lokasi tersebut pada huruf "b", sebagian kecil termasuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 400 Ha dan sebagian besar berada di luar kawasan hutan;
- d. Bahwa terhadap tanah yang telah diberikan Izin Lokasi dan yang lokasinya berada di luar Kawasan Hutan Produksi Terbatas, setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral diperoleh hasil pengukuran keliling seluas 3.781,66 Ha yang di dalamnya terdapat:
- Sungai dan sempadan sungai seluas 21,31 Ha
 - Danau seluas 18,47 Ha
- Sehingga yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha menjadi -
3.741,88 Ha

Terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 September 2007 Nomor 53-02.23-2007, terdiri dari :

- NIB. 02.18.00.00.00005 seluas 3.411,99 Ha
- NIB. 02.18.00.00.00006 seluas 237,76 Ha
- NIB. 02.18.00.00.00007 seluas 92,13 Ha



yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- e. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal dalam suratnya tanggal 20 Pebruari 2008 Nomor 522/450/Dishut/2008, menyatakan tanah dimohon sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 27 September 2007 Nomor 53-02.23-2007, setelah dilakukan telaahan di atas Peta Kawasan Hutan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 5 Juni 2006 nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 16 Pebruari 2005 Nomor SK.44/Menhut-II/2005, berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL);
- f. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B, Provinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 16 April 2008 Nomor 04/PPT/B/2008, menyatakan:
 1. Tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003, berada pada Kawasan Budidaya Perkebunan Besar;
 2. Di atas tanah yang dimohon terdapat garapan masyarakat atas nama Haidar seluas 3 Ha, Hilman Parinduri seluas 1 Ha dan Misno seluas 1,5 Ha, namun terhadap garapan tersebut telah dibebaskan dengan cara ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam kuitansi bermaterai masing-masing tanggal 20 Pebruari 2008 dan tanggal 5 Maret 2008 yang kuitansinya terlampir dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha;
 3. Tanah yang dimohon secara fisik telah dikuasai oleh pemohon, dan akan dipergunakan untuk perkebunan dengan tanaman kelapa sawit;
 4. Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 3.741,88 Ha;
- g. Bahwa PT. Rendi Permata Raya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit atas tanah seluas 4.000 Ha, terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Bupati Mandailing Natal tanggal 2 Pebruari 2005 Nomor 525.25/075/DISBUN/TAHUN 2005;
- h. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya tanggal 16 Juni 2008 Nomor 540-1084, menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Rendi Permata Raya atas tanah yang dimohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat II yang menyatakan dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Rendi Permata Raya yang menjadi dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tidak dalam keadaan clear and clean dan dinyatakan masuk ke dalam lahan yang diperuntukkan untuk lahan unit pemukiman transmigrasi warga Penggugat I;
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat II khususnya mengenai adanya dugaan tumpang tindih penguasaan hak atas tanah di areal Hak Guna Usaha milik PT. Rendi Permata Raya. Karena berdasarkan surat Kepala Desa Pasar I Singkuang tanggal 20 Pebruari 2008, antara lain dinyatakan bahwa mendukung sepenuhnya keberadaan PT. Rendi Permata Raya untuk pembangunan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit serta dinyatakan bahwa izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak bersengketa dan tidak bermasalah dengan tanah masyarakat setempat dan pihak lain;
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat II yang menyatakan di dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II tidak dilakukan survey lapangan terlebih dahulu. Bahwa dapat kami tegaskan di dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan dimaksud, kami terbitkan berdasar azas kecermatan, kehati-hatian dan kepastian hukum, Tergugat III bersama sama terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat II di dalam melakukan survey yang dilakukan oleh Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya, Camat Muara Batang Gadis, Kepala Desa Pasar I Singkuang, Kepala Desa Sei Kapas, Pimpinan Proyek PT. Rendi Permata Raya beserta jajarannya pada tanggal 25 Januari 2008, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Rendi Permata Raya, berkedudukan di Medan atas tanah terletak di Kabupaten Mandailing Natal;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perlunya adanya peninjauan kembali terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rendi Permata Raya

Halaman 38 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa di dalam Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud telah sesuai ketentuan dan peraturan serta kewenangan yang diberikan kepada Tergugat III berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002;
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan bersama ini Tergugat III i.c. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga serta mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rendi Permata Raya beserta seluruh turunannya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Rendi Permata Raya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

EKSEPSI

➤ Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa Tergugat I dr, Tergugat II dr dan Tergugat III dr atau disebut juga dengan Para Tergugat dr /Para Penggugat dk dengan ini mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan Penggugat I dr/Tergugat I dk, kabur/Obscuur Libel, dengan alasan;

- a. Penggugat I dr **tidak menjelaskan batas-batas lahan seluas \pm 303,47 Ha**, yang dituduhkan Penggugat I dr telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dr tersebut. Karena **tanpa menyebut batas-batas** dan hanya menyebut di Desa Pasar I Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, maka akan termasuk juga selain lahan Para Tergugat dr, juga lahan Warga UPT Singkuang II dan PT. MAL serta tanah masyarakat lainnya;
- b. Penggugat I dr dalam posita Rekonpensinya **tidak menjelaskan keberadaan lahan seluas \pm 303,47 Ha**, yang terletak di Desa UPT Singkuang SP-I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal sebagai lahan Penggugat I dr yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dr, **apakah lahan seluas \pm 303,47 Ha** tersebut merupakan lahan dari **HGU No.79 tanggal 10 Juli 2015, atau lahan dari HGU No.78 tanggal 10 Juli 2015 atau lahan dari HGU No.77 tanggal 10 Juli 2017**;
- c. Petitum gugatan **tidak didukung oleh Posita gugatan**, seperti :

Halaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Petitum angka 3** yang meminta Perjanjian Kerjasama No.01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 objek tanahnya berada di luar HGU No.77 ;
- **Petitum angka 5** yang meminta agar Para Tergugat dr dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dr ;
- **Petitum angka 6** yang menghukum Para Tergugat dr untuk segera keluar dari areal lahan terperkara ;

Bahwa ketiga petitum di atas (angka 3, 5 dan 6) sama sekali tidak pernah diuraikan dan diminta di dalam Posita gugatan, lalu tiba-tiba dalam Petitum tuntutan tersebut mengemuka. Padahal sesuai Hukum Acara Petitum gugatan tidak boleh bertentangan dengan posita atau petitum gugatan tidak boleh melebihi dari apa yang dimintakan dan diuraikan dalam posita;

Dengan demikian nyatalah secara yuridis formil gugatan balik/Rekonpensi Penggugat dr dapat dikategorikan sebagai gugat balik/ Rekonpensi yang kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Para Tergugat dr tersebut, nyatalah Rekonpensi Penggugat I dr tersebut kabur/tidak jelas, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat/ Penggugat I, II dan Penggugat III dalam Konpensi disingkat dengan Penggugat I dk, Penggugat II dk dan Penggugat III dk dan di dalam Rekonpensi ini menjadi Para Tergugat dalam Rekonpensi disebut juga dengan istilah Tergugat I dr, Tergugat II dr dan Tergugat III dr, dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara atas dalil gugatan rekonpensi/gugat balik yang diajukan oleh Tergugat I dk yang dalam rekonpensi ini disebut juga dengan Penggugat I dr;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Para Penggugat dk/Para tergugat dr ajukan pada bahagian Konpensi dan Eksepsi Dalam Rekonpensi mutatis mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa uraian dalil Rekonpensi Penggugat I dr mulai halaman 10 s/d halaman 13 semuanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil jawaban Tergugat I dk/Penggugat I dr dan terhadap dalil-dalil tersebut secara tegas telah Para Tergugat dr bantah dalam Replik, namun dalam bahagian rekonpensi ini secara tegas tetap Para Tergugat dr tolak karena tidak benar;

Halaman 41 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seterusnya dalil Rekonpensi Penggugat I dr yang menyatakan lahan **seluas \pm 303,47 Ha**, yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, diklaim sebagai lahan milik Penggugat I dr. Akan tetapi sepanjang lahan yang dimaksud adalah lahan yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan lahan Tergugat I/PT. Rendi Permata Raya.
 - Selatan berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP I.
 - Barat berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP II.
 - Timur berbatas dengan lahan Tergugat I/PT. Rendi Permata Raya.maka dalil tersebut harus ditolak, karena lahan tersebut adalah **milik Penggugat I dan Penggugat II**, sebagaimana Para Tergugat dr jelaskan dalam bahagian konpensi;
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr tidak ada menyerobot atau menguasai lahan milik Penggugat I dr tanpa hak dan secara melawan hukum, melainkan lahan yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, **seluas \pm 303,47 Ha**, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan lahan Tergugat I/PT. Rendi Permata Raya.
 - Selatan berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP I.
 - Barat berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP II.
 - Timur berbatas dengan lahan Tergugat I/PT. Rendi Permata Raya.adalah lahan milik Penggugat I dan Penggugat II, maka terhadap dalil Rekonpensi Pengugat-I dr yang menyatakan Para Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, lalu meminta diletakkan Sita Jaminan, dan menghukum Para Tergugat dr membayar ganti rugi materiil dan Immateriil sebesar Rp.31.000.000.000,- haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa begitu juga dengan tuntutan Dwangsoom sebesar Rp.1.000.000,- /hari jika Para Tergugat dr lalai menjalankan isi putusan ini, disamping secara hukum tidak berdasar, juga sesuai Hukum Acara jika telah diajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, maka tuntutan *dwangsoom* dalam bentuk sejumlah uang tidak diperkenankan lagi. Oleh karena itu *dwangsoom* tersebut patut ditolak;
7. Bahwa selanjutnya tentang Petitum angka 3, 5 dan angka 6 oleh karena tidak didukung oleh Posita gugatan, maka Petitum angka 3, 5 dan 6 tersebut harus dikesampingkan seterusnya menolak petitum angka 1, 2, 4, 7, 8 dan 9

Halaman 42 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posita gugat balik/Rekonpensi Tergugat I dk/Penggugat I untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan amar, sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dr cukup beralasan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugat balik/ Rekonpensi Penggugat I dr/Tergugat I dk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Atau;
- Menolak gugat balik/ Rekonpensi Penggugat I dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat dk/Penggugat I dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 30 Agustus 2017 dan Tergugat III dalam Jawabannya tertanggal 6 September 2017 masing-masing telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya Tergugat II dan Tergugat III berpendapat jika perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat HGU No. 77/Mandailing Natal tanggal 10 Juli 2015 yang terletak di Desa Pasar I Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal merupakan perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya dan bukan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G//2017/PN Mdl untuk dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 13 September 2017 dan atas Replik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Kep. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.518/164/BH/KK-MN/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi/ Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa "SUMBER JAYA" selanjutnya disebut KUD SUMBER JAYA, berkedudukan di UPT Singkuang SP-I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal , telah dinazegel diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Kep. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.518/55/PAD-II.20/DPPKUP/I/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa "SUMBER JAYA" badan Hukum No.518/164/BH/KK-MN/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 menjadi **KOPERASI PRODUSEN SUMBER JAYA** berkedudukan di UPT Singkuang SP-I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal tanggal 6 Januari 2006, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Tanda Daftar Perusahaan No.02.19.1.47.00.024 tanggal 16 Januari 2014 an. **KOPERASI PRODUSEN SUMBER JAYA**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat Koperasi Produsen Sumber Jaya No.12/KopProd-SJ/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 kepada Kadis Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM dan Pasar, Kab. Mandailing Natal ttg **"Pemberitahuan dan Permohonan Surat**

Halaman 44 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Keterangan Pengurus Koperasi Produsen Sumber Jaya", telah dinazegel diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa SURAT KETERANGAN PENGURUS No.518/312/DPPKUP/2016 tanggal 11 Mei 2016 ttg : Susunan Kepengurusan Koperasi Produsen Sumber Jaya, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa BERITA ACARA Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 20 Desember 2016, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, berikut dengan lampirannya yang diterbitkan oleh : Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia R.I. Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 28 Desember 2016, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Perjanjian Kerjasama antara PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dengan KUD SUMBER JAYA No. 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 13 Februari 2014, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa BERITA ACARA Serah Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 5 Januari 2015 untuk warga UPT Singkuang SP-I dimulai dari angka (1) SHM No.211 an. EFENDI RANGKUTI s/d angka (54) SHM No.231 an. JUFRI LUBIS, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa BERITA ACARA Serah Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 5 Januari 2015 untuk warga UPT Singkuang SP-I dimulai dari angka (1) SHM No.362 an. MARIMAN s/d angka (54) SHM No.537 an. ZUBAIR, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa BERITA ACARA Serah Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 5 Januari 2015 untuk warga UPT Singkuang SP-I dimulai dari angka (1) SHM No.592 an. HARDI GALINGGING s/d angka (54) SHM No.636 an. JUMAKIR, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa BERITA ACARA Serah Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 5 Januari 2015 untuk warga UPT Singkuang SP-I dimulai dari angka (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.692 an. SUPRATMAN s/d angka (54) SHM No.696 an. SUTIEM, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa BERITA ACARA Serah Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 5 Januari 2015 untuk warga UPT Singkuang SP-I dimulai dari angka (1) SHM No.763 an. ASNAH s/d angka (53) SHM No.812 an. UCOK DAULAY, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat dari BPN R.I. No. 557/14.3-300/II/2014 tanggal 17 Feb 2014 **Hal : tumpang tindih lahan Transmigrasi Singkuang dengan PT. Rendi Permata Raya**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat dari MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. No. B.42/MEN/P2Ktrans/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang ditujukan kepada BPN R.I. di Jakarta **Hal : Permohonan Perubahan Luas HGU PT. Rendi Permata Raya di Desa Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, berikut dengan lampirannya**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat dari BPN R.I. No. 2296/16.1-200/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Jawaban terhadap surat MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. No. B.42/MEN/P2Ktrans/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 **Hal : Permohonan Perubahan Luas HGU PT. Rendi Permata Raya di Desa Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat dari BPN R.I. Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara No.1055/9-12.300/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kakan Pertanahan Kab. Mandailing Natal perihal : **Penyelesaian Permasalahan tumpang tindih lahan Transmigrasi Singkuang dengan lahan PT. Rendi Permata Raya**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa Surat dari Bupati Mandailing Natal No.470/619/DKST-MN/2016 tanggal 5 April 2016 yang ditujukan kepada Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN R.I. perihal : **Tumpang tindih lahan Transmigrasi UPT Singkuang dengan lahan PT. Rendi Permata Raya**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-18**;

Halaman 46 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat dari Bupati Mandailing Natal No. 470/2244/DKCTST-MN/2016 tanggal 11 November 2016 perihal : ***Tumpang tindih lahan Transmigrasi UPT Singkuang dengan lahan PT. Rendi Permata Raya (HGU No.77, 78 dan 79 yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan karena lahan yang diterbitkan sertifikatnya seharusnya lahan tersebut Clean and Clear dari silang sengketa***, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa Surat dari MENTERI TENAGA DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI R.I. No. S.983/M-DPDTT/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I. di Jakarta Hal : ***Tumpang tindih Lahan Transmigrasi UPT Singkuang dengan PT. Rendi Permata Raya***, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I. di Jakarta menjawab surat Bupati Mandailing Natal (P-19) Hal : ***Tumpang tindih Lahan Transmigrasi UPT Singkuang dengan PT. Rendi Permata Raya***, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Surat dari Bupati Mandailing Natal No. 525/100/DISTAN/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal : ***Penghentian Aktivitas pada Lokasi Tumpang tindih lahan antara Lahan masyarakat dengan lahan PT. Rendi Permata Raya***, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa Nota Kesepakatan Bersama No.522/1575/Hutbun/2016. No.170/138/DPTD/2016. No. B/1319/IX/2016 tanggal 2 September 2016, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya (tanpa asli), berupa surat dari : Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I. No. S.053/M-DPDTT/01/2017, tanggal 26 Januari 2017 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI. telah dinazegel diberi tanda bukti **P-24**;

DAFTAR NAMA WARGA UPT SINGKUANG SP-I KEC. MUARA BATANG GADIS
KAB. MANDAILING NATAL YANG MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PEMILIK	NOMOR SHM	TANGGAL SHM	LUAS TANAH (M ²)	KETERANGAN
25	ARIF HAMIED NABABAN	586	26/12/2014	10000	BUKTI P-25
26	ARMAN SIREGAR	769	26/12/2014	10001	BUKTI P-26a
		503	24/12/2014	5000	BUKTI P-26b
27	AMNAN HASIBUAN	400	26/12/2014	10000	BUKTI P-27
28	AMIN MAKSUM	808	26/12/2014	8301	BUKTI P-28
29	A S N A H	763	26/12/2014	10234	BUKTI P-29
30	ABIDIN RITONGA	201	26/12/2014	10000	BUKTI P-30
31	ACENG SAHIRIN	619	24/12/2014	10000	BUKTI P-31a
		297	23/12/2014	5119	BUKTI P-31b
32	AMALUDDIN PANJAITAN	621	26/12/2014	10000	BUKTI P-32
33	ANTO SURBAKTI	433	26/12/2014	10000	BUKTI P-33
34	AHMAD SARIF ALFADI	765	26/12/2014	9967	BUKTI P-34
35	A. RUSPENDI	813	26/12/2014	10000	BUKTI P-35
36	ADE TRI MAYA SIDABUTAR	740	26/12/2014	10000	BUKTI P-36a
		383	24/12/2014	5198	BUKTI P-36b
37	ARDIANTO	401	24/12/2014	10000	BUKTI P-37a
		403	24/12/2014	5000	BUKTI P-37b
38	ALEX SAMOSIR	618	24/12/2014	10000	BUKTI P-38
39	AMRIN NASUTION	767	26/12/2014	10016	BUKTI P-39a
40	AHMAT BAHRUDDIN	815	26/12/2014	10000	BUKTI P-40
41	ANDRI KURNIAWAN	735	26/12/2014	10000	BUKTI P-41a
		230	23/12/2014	5056	BUKTI P-41b
42	ANWAR	714	26/12/2014	10000	BUKTI P-42
43	AMAT MARKUM	228	23/12/2014	10000	BUKTI P-43a
		318	23/12/2014	5146	BUKTI P-43b
44	ALINA DAMSI PASARIBU	626	24/12/2014	10000	BUKTI P-44
45	ABDUL RAHMAN	791	26/12/2014	10000	BUKTI P-45

Halaman 48 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	A R K A N I K	390	24/12/2014	8785	BUKTIP-46a
		443	24/12/2014	4797	BUKTIP-46b
47	AGUS SALIM	759	24/12/2014	10000	BUKTIP-49a
		533	24/12/2014	4968	BUKTIP-49b
48	AGUSMAN SYAPUTRA	597	26/12/2014	10000	BUKTIP-50a
		386	24/12/2014	5282	BUKTIP-50b
49	ABDULLAH NASUTION	593	26/12/2014	10000	BUKTIP-51
50	AHMAD MULIADI	560	24/12/2014	10662	BUKTIP-52a
		530	24/12/2014	5239	BUKTIP-52b
51	APRIL HADI	427	24/12/2014	5084	BUKTIP-53a
		563	24/12/2014	10000	BUKTIP-53b
52	ANWAR PASARIBU	428	24/12/2014	5000	BUKTIP-54
53	ABRIANSYAH	186	22/12/2014	4781	BUKTIP-55a
		689	25/12/2014	10000	BUKTIP-55b
54	AHMAD MUSHOLLA	628	24/12/2014	10000	BUKTIP-56a
		577	24/12/2014	4965	BUKTIP-56b
55	ARIFIN B	192	23/12/2014	4704	BUKTIP-58a
		545	24/12/2014	10000	BUKTIP-58b
56	ABDULLAH SIMANJUNTAK	647	25/12/2014	10023	BUKTIP-60a
		837	25/12/2014	4618	BUKTIP-60b
57	ABD. RAHIM PANE	521	24/12/2014	10000	BUKTIP-61a
		349	24/12/2014	4881	BUKTIP-61b
58	ASMUNI S.PD	416	24/12/2014	5299	BUKTIP-62a
		524	24/12/2014	10000	BUKTIP-62b
59	A I S Y A H	573	24/12/2014	8691	BUKTIP-63
60	ADELY ABDILLAH NABABAN	575	24/12/2014	10000	BUKTIP-64
61	ABDUL HADI	787	26/12/2014	9923	BUKTIP-65
62	ABDUL RAHMAN	190	23/12/2014	4672	BUKTIP-66a
		648	26/12/2014	10992	BUKTIP-66b
63	ABD. RAHMAN	547	24/12/2014	10000	BUKTIP-67
64	ABDUL RAHMAN	828	29/12/2014	5000	BUKTIP-68a
		460	24/12/2014	4998	BUKTIP-68b

Halaman 49 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	ABDUL RAHMAN	324	23/12/2014	4925	BUKTI P-69a
		822	29/12/2014	5000	BUKTI P-69b
66	B O N I E M	345	23/12/2014	9998	BUKTI P-70a
		199	23/12/2014	4868	BUKTI P-70b
67	B U D I	429	24/12/2014	5000	BUKTI P-71a
		676	25/12/2014	6907	BUKTI P-71b
68	BAMBANG GUSTIANTO	673	25/12/2014	10000	BUKTI P-72a
		265	23/12/2014	5000	BUKTI P-72b
69	BAIDI AHMAD	188	23/12/2014	10000	BUKTI P-73
70	D A R S O N O	517	24/12/2014	11019	BUKTI P-74a
		638	24/12/2014	4920	BUKTI P-74b
71	DOWARNI NASUTION	551	24/12/2014	11927	BUKTI P-75a
		200	23/12/2014	4900	BUKTI P-75b
72	DARWIN MUNTHE	598	24/12/2014	4979	BUKTI P-76a
		596	24/12/2014	10000	BUKTI P-76b
73	DAMIRAN	429	24/12/2014	5253	BUKTI P-77a
		527	24/12/2014	10000	BUKTI P-77b
74	D A W E N	866	24/11/2015	9939	BUKTI P-78a
		854	24/11/2015	4924	BUKTI P-78b
75	DEDI WAHYUDI	366	24/12/2014	10000	BUKTI P-79a
		478	24/12/2014	5000	BUKTI P-79b
76	DESMA WARNITA LUBIS	282	23/12/2014	4940	BUKTI P-80a
		617	24/12/2014	10000	BUKTI P-80b
77	DARSO WIYONO	240	23/12/2014	5048	BUKTI P-81a
		652	25/12/2014	12226	BUKTI P-81b
78	DARWIN MARPAUNG	847	24/11/2015	5075	BUKTI P-82a
		857	14/11/2015	10000	BUKTI P-82b
79	D E W I	184	23/12/2014	10000	BUKTI P-83a
		363	24/12/2014	5084	BUKTI P-83b
80	DEWI NURMAYA	198	23/12/2014	10000	BUKTI P-84a
		315	23/12/2014	5125	BUKTI P-84b
81	DARNI DWI ASTUSI	701	26/12/2014	10000	BUKTI P-85a
		718	26/12/2014	5011	BUKTI P-85b
82	DARMAWAN	801	26/12/2014	10035	BUKTI P-86

Halaman 50 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	DIDIK S	438	24/12/2014	10000	BUKTI P-87
84	DARYOTO	753	26/12/2014	10000	BUKTI P-88
85	EVRI DA SITOMPUL	330	23/12/2014	10000	BUKTI P-89a
		351	24/12/2014	4777	BUKTI P-89b
86	EENG SUHANDI	766	26/12/2014	10614	BUKTI P-90a
		501	24/12/2014	5000	BUKTI P-90b
87	EDINASUTION	803	26/12/2014	10000	BUKTI P-91a
		215	23/12/2014	4718	BUKTI P-91b
88	ERLINA	682	25/12/2014	8785	BUKTI P-92a
		424	24/12/2014	5000	BUKTI P-92b
89	EFENDI	211	23/12/2014	10000	BUKTI P-93
90	EDIN	242	23/12/2014	10000	BUKTI P-94
91	ELFIN SARI	745	26/12/2014	10000	BUKTI P-95
92	EMA WINDIARTI	760	26/12/2014	10000	BUKTI P-96
93	ERNAWATI SIMBOLON	712	26/12/2014	10000	BUKTI P-97
94	ESRON HALOMOAN	757	26/12/2014	10000	BUKTI P-98
95	FIRMAN SITANGGANG	206	23/12/2014	10000	BUKTI P-99a
		316	23/12/2014	5132	BUKTI P-99b
96	FIRDAUS	772	26/12/2014	10100	BUKTI P-100
97	FAHRI HASIBUAN	456	24/12/2014	10027	BUKTI P-101
98	GUSTINA SARI	361	24/12/2014	10000	BUKTI P-102
99	HARUN RAMBE	253	23/12/2014	10000	BUKTI P-103a
		816	24/12/2014	5000	BUKTI P-103b
100	HARDI GALINGGING	286	23/12/2014	4888	BUKTI P-104a
		592	24/12/2014	10000	BUKTI P-104b
101	HUSEN	810	26/12/2014	7623	BUKTI P-105
102	HOTMAN SARAGIH	777	26/12/2014	10000	BUKTI P-106
103	HAMDAN	568	24/12/2014	10037	BUKTI P-107
104	HOTBI OMPU SUNGGU	585	24/12/2014	10000	BUKTI P-108
105	INDAH YANI	255	23/12/2014	10000	BUKTI P-109a
		510	24/12/2014	5000	BUKTI P-109b
106	IRWANTO	845	23/11/2015	10000	BUKTI P-110a
		844	23/11/2015	4803	BUKTI P-110b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	IBNU IHSAN	526	24/12/2014	5000	BUKTIP-111a
		768	26/12/2014	9995	BUKTIP-111b
108	INDRA ZULKARNAIN	758	26/12/2014	10000	BUKTIP-112a
		310	23/12/2014	4995	BUKTIP-112b
109	IKA DAMAYANTI	484	24/12/2014	10152	BUKTIP-113
110	ISHAK RANGKUTI	333	23/12/2014	11042	BUKTIP-114
111	IRWANDI	606	24/12/2014	10000	BUKTIP-115
112	IQBAL SIREGAR	562	24/12/2014	10000	BUKTIP-116
113	IRSYAD MAULANA	336	23/12/2014	9494	BUKTIP-117
114	ISKANDAR JUNAIDI	814	26/12/2014	10000	BUKTIP-118
115	IMAN	218	23/12/2014	10000	BUKTIP-119
116	J. KRISTO SILALAH	334	23/12/2014	10000	BUKTIP-120a
		397	24/12/2014	5417	BUKTIP-120b
117	JUMONO	655	25/12/2014	10000	BUKTIP-121a
		581	24/12/2014	4943	BUKTIP-121b
118	JUFRI LUBIS	231	23/12/2014	10000	BUKTIP-122a
		445	24/12/2014	4999	BUKTIP-122b
119	JUNEDI	368	24/12/2014	5000	BUKTIP-123a
		579	24/12/2014	8816	BUKTIP-123b
120	JOKO WASONO	226	23/12/2014	10000	BUKTIP-124a
		302	24/12/2014	5068	BUKTIP-124b
121	JUMAKIR	636	24/12/2014	10000	BUKTIP-125a
		838	25/12/2014	5069	BUKTIP-125b
122	JUMIRAN	430	24/12/2014	10000	BUKTIP-126a
		459	24/12/2014	4665	BUKTIP-126b
123	J. KRISTO SILALAH	584	14/12/2014	9958	BUKTIP-127a
		522	24/12/2014	5000	BUKTIP-127b
124	JULI RAHMAN	858	24/11/2015	10000	BUKTIP-128a
		852	24/11/2015	4907	BUKTIP-128b
125	JURIANTO	659	25/12/2014	10000	BUKTIP-129b
		532	24/12/2014	5379	BUKTIP-129b
126	JOHANES MARBUN	601	24/12/2014	10000	BUKTIP-130
127	JB. SIGALINGGING	711	26/12/2014	10000	BUKTIP-131
128	JUNGALUDDIN HRP	719	26/12/2014	10000	BUKTIP-132
129	JAKRI	800	26/12/2014	10573	BUKTIP-133
130	KISWORO	254	23/12/2014	5058	BUKTIP-134a

Halaman 52 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		635	24/12/2014	10000	BUKTIP-134b
131	K A S M I R A N	841	23/11/2015	4980	BUKTIP-135a
		842	23/11/2015	10000	BUKTIP-135b
132	KISWORO	733	26/12/2014	10000	BUKTIP-136a
		227	23/12/2014	5040	BUKTIP-136b
133	KARTINI	346	24/12/2014	4958	BUKTIP-137a
		738	26/12/2014	11224	BUKTIP-137b
134	KARSIMAN	331	23/12/2014	10000	BUKTIP-138a
		395	24/12/2014	5388	BUKTIP-138b
135	K A M I L	475	24/12/2014	10256	BUKTIP-139
136	K A S M I D I	197	23/12/2014	10000	BUKTIP-140
137	K A S O N A H	695	26/12/2014	10000	BUKTIP-141
138	KHOLILUL RAHMAN NST	779	26/12/2014	10000	BUKTIP-142
139	K H O L I D	783	26/12/2014	10000	BUKTIP-143
140	KHAIRUDDIN BERUTU	698	26/12/2014	10000	BUKTIP-144
141	KHOLIL ULAH HARAHAP	504	24/12/2014	10000	BUKTIP-145
142	L. TAJUDDIAN NASUTION	335	23/12/2014	10000	BUKTIP-146a
		407	24/12/2014	5370	BUKTIP-146b
143	LUMONDANG NAINGGOLAN	774	26/12/2014	10067	BUKTIP-147
144	LISNAWATY SIGALINGGING	773	26/12/2014	10444	BUKTIP-148
145	M A R S I N I	296	23/12/2014	5145	BUKTIP-149a
		748	26/12/2014	10000	BUKTIP-149b
146	M U J A R O T	867	24/11/2015	10000	BUKTIP-150a
		853	24/11/2015	5080	BUKTIP-150b
147	M I S W A D I	294	23/12/2014	5135	BUKTIP-151a
		776	26/12/2014	10000	BUKTIP-151b
148	M U L I A N T O	869	24/11/2015	10000	BUKTIP-152a
		855	24/11/2015	5389	BUKTIP-152b
149	MUHAMMAD JULAIN LUBIS	657	25/12/2014	10000	BUKTIP-154a
		610	24/12/2014	4631	BUKTIP-154b

Halaman 53 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	M U L Y O N O	236	23/12/2014	4731	BUKTI P-155a
		661	25/12/2014	10000	BUKTI P-155b
151	M U K T A R	214	23/12/2014	4726	BUKTI P-156a
		680	25/12/2014	10000	BUKTI P-156b
152	MUHAMMAD SYAHRUDI	691	25/12/2014	10283	BUKTI P-157a
		7000	26/12/2014	4934	BUKTI P-157b
153	M SYAFII	421	24/12/2014	5223	BUKTI P-158a
		257	23/12/2014	10811	BUKTI P-158b
154	M I S N O	194	23/12/2014	4770	BUKTI P-159a
		541	24/12/2014	10000	BUKTI P-159b
155	MASRODIAH	290	23/12/2014	4956	BUKTI P-160a
		752	26/12/2014	10000	BUKTI P-160b
156	M. AMIN HUTASUHUT	507	24/12/2014	5000	BUKTI P-161a
		531	24/12/2014	10000	BUKTI P-161b
157	M A R I M A N	362	24/12/2014	10000	BUKTI P-162a
		341	24/12/2014	4761	BUKTI P-162b
158	M. ARIS RITONGA	509	24/12/2014	10000	BUKTI P-163
159	MANGAMPUL T. BANUA	625	24/12/2014	5550	BUKTI P-164a
		491	24/12/2014	5000	BUKTI P-164b
160	MUSTAFARUDDIN	343	24/12/2014	4979	BUKTI P-165a
		684	25/12/2014	10000	BUKTI P-165b
161	MARTO MARJAN	734	26/12/2014	10000	BUKTI P-166a
		229	23/12/2014	5048	BUKTI P-166b
162	MARYONO	746	26/12/2014	10000	BUKTI P-167a
		178	22/12/2014	5002	BUKTI P-167b
163	MAHMUDI	747	26/12/2014	10000	BUKTI P-168a
		295	23/12/2014	5465	BUKTI P-168b
164	MEZALDI NAZULUPI	702	26/12/2014	10000	BUKTI P-169a
		709	26/12/2014	5029	BUKTI P-169b
165	M U J I M A N	337	23/12/2014	10876	BUKTI P-170a
		830	29/12/2014	5000	BUKTI P-170b
166	M A R Y O N O	512	24/12/2014	10437	BUKTI P-171a
		487	24/12/2014	4949	BUKTI P-171b
167	MAKMUR R.	737	26/12/2014	10000	BUKTI P-172a

Halaman 54 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BATUBARA				
		616	26/12/2014	4974	BUKTIP-172b
168	M U L I A N T O	100	23/12/2014	5088	BUKTIP-173a
		185	23/12/2014	10037	BUKTIP-173b
169	MURSALIN	203	23/12/2014	10000	BUKTIP-174a
		833	29/12/2014	5000	BUKTIP-174b
170	M A R I A D I	755	26/12/2014	10884	BUKTIP-175a
		283	23/12/2014	4927	BUKTIP-175b
171	M. MUSTOFA	723	26/12/2014	10000	BUKTIP-176
172	M. ABDUL RAHMAN	811	26/12/2014	7637	BUKTIP-177a
		232	23/12/2014	5112	BUKTIP-177b
173	MUHAMMAD MUSTOFA	611	26/12/2014	4984	BUKTIP-178
174	M. ABD. RAHMAN	724	26/12/2014	10000	BUKTIP-179
175	M I S D I	248	23/12/2014	10000	BUKTIP-180
176	M. ABD. RAHMAN	798	26/12/2014	10455	BUKTIP-181
177	M. PAISAL PANE	741	26/12/2014	10000	BUKTIP-182
178	M. YUSUF EFENDI	620	24/12/2014	10000	BUKTIP-183
179	MASTON GULTOM	693	26/12/2014	10000	BUKTIP-184
180	M U H D I	708	26/12/2014	10000	BUKTIP-185
181	M. JULI ABIDIN	609	24/12/2014	10000	BUKTIP-186
182	M. YAKMURI, L.C.	500	24/12/2014	10000	BUKTIP-187
183	M. NATSIR	564	24/12/2014	10000	BUKTIP-188
184	M. SIMANJUNTAK	224	23/12/2014	10000	BUKTIP-189
185	M. MENTARI	588	24/12/2014	10000	BUKTIP-190
186	M U H A R I	250	23/12/2014	10000	BUKTIP-191
187	M. HARUN RASYID	394	24/12/2014	10000	BUKTIP-192
188	M. ZAINURI	754	26/12/2014	10000	BUKTIP-193
189	M I S T A Y A H	750	26/12/2014	10000	BUKTIP-194
190	M U S H O F A H	764	26/12/2014	10700	BUKTIP-195
191	M I S M A N T O	191	23/12/2014	10000	BUKTIP-196
192	MISWAR NST	785	26/12/2014	10492	BUKTIP-197
193	NANANG MARDIANTO	642	25/12/2014	8163	BUKTIP-198a
		329	23/12/2014	4948	BUKTIP-198a
194	NURHAMIDAH PASARIBU	247	23/12/2014	10000	BUKTIP-199a

Halaman 55 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		818	24/12/2014	5000	BUKTIP-199b
195	NURASIAH	405	24/12/2014	10000	BUKTIP-200a
		473	24/12/2014	4691	BUKTIP-200b
196	NASPU HASIBUAN	863	24/11/2015	10000	BUKTIP-201a
		861	21/11/2015	5091	BUKTIP-201b
197	NURHIDAYATI	641	25/12/2014	8260	BUKTIP-202a
		549	24/12/2014	5000	BUKTIP-202b
198	NASRI EFENDI NASUTION	268	23/12/2014	10000	BUKTIP-203
199	PURWANTO	587	24/12/2014	10000	BUKTIP-204
200	PENDI NURYAMAN	583	24/12/2014	9956	BUKTIP-205a
		454	24/12/2014	4998	BUKTIP-205b
201	P A I R I	600	24/12/2014	10000	BUKTIP-206a
		298	23/12/2014	5108	BUKTIP-206b
202	P O N I M I N	450	24/12/2014	10000	BUKTIP-208a
		629	26/12/2014		BUKTIP-208b
203	P A R T U	792	26/12/2014	10000	BUKTIP-209a
		821	29/12/2014	5000	BUKTIP-209b
204	P O N I K E M	730	26/12/2014	10000	BUKTIP-210
205	POSTER MANULANG	731	26/12/2014	10000	BUKTIP-211
206	PARIDA NASUTION	732	26/12/2014	10000	BUKTIP-212
207	PAIMIN, S.PD	210	23/12/2014	10000	BUKTIP-213
208	PURWANTO	707	26/12/2014	10000	BUKTIP-214
209	P O N I R A N	716	26/12/2014	10000	BUKTIP-215
210	PASTIMARPAUNG	848	24/11/2015	4959	BUKTIP-216a
		860	24/11/2014	10886	BUKTIP-216b
211	PURWANTO	277	23/12/2014	5012	BUKTIP-217a
212	PURWONO	175	22/12/2014	5168	BUKTIP-218
213	PURWANTO	249	23/12/2014	4989	BUKTIP-219a
		707	26/12/2014	10000	BUKTIP-219b
214	PANJANG	569	24/12/2014	8551	BUKTIP-221
215	P A R T U	514	14/12/2014	10728	BUKTIP-222a
		489	24/12/2014	4934	BUKTIP-222b
216	PUJIONO, AMK	493	24/12/2014	10000	BUKTIP-223
217	PRAWITO	674	25/12/2014	10000	BUKTIP-224a
		499	24/12/2014	5080	BUKTIP-224b

Halaman 56 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	PAIMIN, SPd.	379	24/12/2014	5000	BUKTIP-226
219	PAIJAN, SP	607	24/12/2014	10000	BUKTIP-227a
		594	24/12/2014	4987	BUKTIP-227b
220	PAINEM	846	24/11/2014	5196	BUKTIP-228a
		865	24/11/2014	10000	BUKTIP-228b
221	PONIRAN	472	24/12/2014	4889	BUKTIP-229a
		716	26/12/2014	10000	BUKTIP-229b
222	PARSIANTO	322	23/12/2014	4916	BUKTIP-230a
		663	25/12/2014	7684	BUKTIP-230b
223	PURWONO	307	23/12/2014	4991	BUKTIP-231a
		555	24/12/2014	10002	BUKTIP-231b
224	PAINO	688	25/12/2014	10000	BUKTIP-232a
		183	22/12/2014	4788	BUKTIP-232b
225	RASWIN	770	26/12/2014	9962	BUKTIP-233a
		404	24/12/2014	5395	BUKTIP-233b
226	RAKAMIN	370	24/12/2014	10000	BUKTIP-234
227	RUBINEM	408	24/12/2014	10000	BUKTIP-235a
		463	26/12/2014	4683	BUKTIP-235b
228	RIYANI	793	26/12/2014	10000	BUKTIP-236a
		819	29/12/2014	5000	BUKTIP-236b
229	ROHYANTO	794	26/12/2014	10000	BUKTIP-237a
		820	29/12/2014	5000	BUKTIP-237b
230	RIANO	222	23/12/2014	10000	BUKTIP-238a
		831	29/12/2014	5000	BUKTIP-238b
231	RENIHERLIANI	209	23/12/2014	10000	BUKTIP-239
232	RISKIRAHMAN SIREGAR	703	26/12/2014	10000	BUKTIP-240
232	RONI KURNIAWAN	235	23/12/2014	10000	BUKTIP-241
233	RANTO LUBIS	622	24/12/2014	10782	BUKTIP-242a
		497	24/12/2014	5000	BUKTIP-242b
234	RIAN DERMAWAN	743	26/12/2014	10000	BUKTIP-243
235	RAIS	237	23/12/2014	10071	BUKTIP-244a
		375	24/12/2014	5000	BUKTIP-244b
236	ROIM	374	24/12/2014	10000	BUKTIP-245a
		447	24/12/2014	4797	BUKTIP-245b
237	RUSDIN NASUTION	472	24/12/2014	10361	BUKTIP-246

Halaman 57 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238	RUSWANTO	804	26/12/2014	9612	BUKTI P-247a
		216	23/12/2014	4710	BUKTI P-247b
239	RIADI	371	24/12/2014	8785	BUKTI P-248
240	RUSTAM E. SIREGAR	797	26/12/2014	9983	BUKTI P-249a
		535	24/12/2014	4975	BUKTI P-249b
241	RIDUAN SIREGAR	742	26/12/2014	11479	BUKTI P-250a
		829	29/12/2014	5000	BUKTI P-250b
242	RASİYAH	511	24/12/2014	5000	BUKTI P-251a
		786	26/12/2014	10587	BUKTI P-251b
243	RITA ZAHARA PANE	492	24/12/2014	5000	BUKTI P-252a
		781	26/12/2014	10000	BUKTI P-252b
244	RIDUAN MALIK	660	25/12/2014	10000	BUKTI P-253a
		234	23/12/2014	4816	BUKTI P-253b
245	RITA ZAHARA PANE	496	24/12/2014	5000	BUKTI P-254a
		603	24/12/2014	10000	BUKTI P-254b
246	RUMONDANG NAINGGOLAN	327	23/12/2014	4939	BUKTI P-255
247	RUSMINI	467	24/12/2014	4919	BUKTI P-256a
		675	25/12/2014	9818	BUKTI P-256b
248	RUMONDANG LUBIS	550	24/12/2014	9952	BUKTI P-257a
		605	24/12/2014	5003	BUKTI P-257b
249	RAPAANA	529	24/12/2014	10000	BUKTI P-258
250	RIDWAN	259	23/12/2014	10000	BUKTI P-259
251	RAMADHAN APRIANTO	633	24/12/2014	10000	BUKTI P-260
252	SUPRIYANTO	571	24/12/2014	5032	BUKTI P-261
253	SRIYANTO	736	26/12/2014	10000	BUKTI P-262
254	SURYANTO	465	24/12/2014	10460	BUKTI P-263a
		357	24/12/2014	4966	BUKTI P-263b
255	SODIQ NURJAENURI	630	26/12/2014	4959	BUKTI P-264
256	SELAMAT TB	612	24/12/2014	10000	BUKTI P-266a
		582	24/12/2014	4920	BUKTI P-266b
257	SAUDI NABABAN	664	25/12/2014	10000	BUKTI P-267
258	SRIYANTO	217	23/12/2014	5047	BUKTI P-268
259	SORMEIN	859	24/11/2015	10000	BUKTI P-269
260	Dra. SULHANA LELY	599	24/12/2014	4975	BUKTI P-270

Halaman 58 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LUBIS				
261	SUNARNO	417	24/12/2014	5277	BUKTI P-271a
		239	23/12/2014	10000	BUKTI P-271b
262	SARIMAN	775	26/12/2014	10236	BUKTI P-272
263	SUTRISNO	448	24/12/2014	4797	BUKTI P-273a
		372	24/12/2014	10000	BUKTI P-273b
264	SUTRISNO	782	26/12/2014	10051	BUKTI P-274a
		494	24/12/2014	5000	BUKTI P-274b
265	SUYAMTO	289	23/12/2014	4911	BUKTI P-275
266	SUWARNO	414	24/12/2014	5325	BUKTI P-276a
		272	23/12/2014	10000	BUKTI P-276b
267	SUNYOTO	544	24/12/2014	10000	BUKTI P-277a
		193	23/12/2014	4737	BUKTI P-277b
268	SUYAMTO	751	26/12/2014	10000	BUKTI P-278
269	SYAMRAWIH	252	23/12/2014	4991	BUKTI P-279a
		706	26/12/2014	10000	BUKTI P-279b
270	SORMEIN	849	24/11/2015	4933	BUKTI P-280
271	SYAMSUDIN NASUTION	208	23/12/2014	10000	BUKTI P-281a
		515	24/12/2014	5000	BUKTI P-281b/277b
272	SAHSUDIN	578	24/12/2014	4988	BUKTI P-282/278
273	SAID HORMAT	207	23/12/2014	10000	BUKTI P-283a/279a
		518	24/12/2014	5000	BUKTI P-283b
274	SAHLAN SIREGAR	669	25/12/2014	8791	BUKTI P-284a
		432	24/12/2014	5000	BUKTI P-284b
275	SAHSUDIN	627	24/12/2014	10000	BUKTI P-285
276	SAID HORMAT	220	23/12/2014	10000	BUKTI P-286a
		435	24/12/2014	5000	BUKTI P-286b
277	SRI HANDAYANI	615	24/12/2014	10000	BUKTI P-287a
		281	23/12/2014	4954	BUKTI P-287b
278	SODIQ NURJAENURI	645	25/12/2014	7972	BUKTI P-288
279	SRI WAHYUNI PARINDURI	418	24/12/2014	5302	BUKTI P-289

Halaman 59 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280	SUPRIYANTO	809	26/12/2014	8426	BUKTI P-290
281	SAUDIN NABABAN	321	23/12/2014	4911	BUKTI P-291
282	SULHANA LELY LUBIS	576	24/12/2014	10000	BUKTI P-292
283	SARIMAN	482	24/12/2014	5262	BUKTI P-293
284	SITI KHUSNUL KHATIMAH	552	24/12/2014	5000	BUKTI P-294
285	S U E B	834	29/12/2014	5000	BUKTI P-295
286	SIYARNO	722	26/12/2014	4974	BUKTI P-296a
		697	26/12/2014	10000	BUKTI P-296b
287	SOPIAN PASARIBU	685	25/12/2014	10000	BUKTI P-297
288	SRI LESTARI	498	24/12/2014	5000	BUKTI P-298a
		671	25/12/2014	10000	BUKTI P-298b
289	SURYA DHARMA	458	24/12/2014	7764	BUKTI P-299
290	SOPIAN PASARIBU	326	23/12/2014	4934	BUKTI P-300
291	SELAMAT NASUTION	637	24/12/2014	4949	BUKTI P-301
292	SURATMI	802	26/12/2014	10069	BUKTI P-302
293	SYAFARUDDIN	519	24/12/2014	5000	BUKTI P-303a
		233	23/12/2014	10000	BUKTI P-303b
294	S U E B	788	26/12/2014	10833	BUKTI P-304
295	SUGIONO	273	23/12/2014	5003	BUKTI P-305
296	SURATMI	452	24/12/2014	4625	BUKTI P-306
297	SLAMAT NASUTION	686	25/12/2014	10000	BUKTI P-307
298	SOFKAN	795	26/12/2014	12798	BUKTI P-308
299	SWARNO	317	23/12/2014	5139	BUKTI P-309
300	SUWARNO	212	23/12/2014	10000	BUKTI P-310
301	SUGIONO	634	24/12/2014	10000	BUKTI P-311
302	SOFKAN	388	24/12/2014	4603	BUKTI P-312
303	SYAMSUL ARIFIN	457	24/12/2014	4639	BUKTI P-313
304	SUDARWANTO	715	26/12/2014	10000	BUKTI P-314a
		561	24/12/2014	4774	BUKTI P-314b
305	SUPARMAN	196	23/12/2014	4835	BUKTI P-315
306	SURYA DHARMA	543	24/12/2014	5000	BUKTI P-316
307	SUPRATMAN	692	26/12/2014	10000	BUKTI P-317a
		274	23/12/2014	4992	BUKTI P-317b
308	SUPARMAN	339	23/12/2014	10000	BUKTI P-318

Halaman 60 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309	SUDARNO	713	26/12/2014	10000	BUKTIP-319a
		243	23/12/2014	4982	BUKTIP-319b
310	SULIYAT	406	24/12/2014	10000	BUKTIP-320a
		325	23/12/2014	4930	BUKTIP-320b
311	SUMANI	677	25/12/2014	10000	BUKTIP-321
312	SUMARYANTO	672	25/12/2014	10000	BUKTIP-322a
		488	24/12/2014	5240	BUKTIP-322b
313	SUMARNO	280	23/12/2014	5031	BUKTIP-323a
		490	24/12/2014	10145	BUKTIP-323b
314	SUNARDI W	369	24/12/2014	8785	BUKTIP-324a
		423	24/12/2014	5000	BUKTIP-324b
315	SUNARMAN	353	24/12/2014	4993	BUKTIP-325a
		534	24/12/2014	11120	BUKTIP-325b
316	SUNARYO	790	26/12/2014	10000	BUKTIP-326a
		396	24/12/2014	4878	BUKTIP-326b
317	SYAMSUL ARIFIN	678	25/12/2014	10000	BUKTIP-327
318	SUPARMAN A	187	23/12/2014	10050	BUKTIP-333
319	SITI AISYAH	570	24/12/2014	10000	BUKTIP-340
320	SUPARNI	608	24/12/2014	10000	BUKTIP-341
321	SUBUR	613	24/12/2014	10000	BUKTIP-343
322	SLAMET	413	24/12/2014	10000	BUKTIP-344
323	SELAMAT	258	23/12/2014	10000	BUKTIP-345
324	SUPARMIN	796	26/12/2014	12461	BUKTIP-346
325	SITI KHUSNUL KHATIMAH	640	25/12/2014	8355	BUKTIP-347
326	SUMARNO	591	24/12/2014	10000	BUKTIP-348
327	SUKIMAN	251	23/12/2014	10000	BUKTIP-349
328	SUGIANTO	739	26/12/2014	10000	BUKTIP-350
329	SUMARSIH	441	24/12/2014	10000	BUKTIP-351
330	SUDARMIN	384	24/12/2014	8785	BUKTIP-352
331	SAIDAH	387	24/12/2014	10000	BUKTIP-353
332	SARTINAH	204	23/12/2014	10000	BUKTIP-354
333	SURYA EFENDI	771	26/12/2014	10300	BUKTIP-355
334	SUROTO	420	24/12/2014	10000	BUKTIP-356
335	SUTRIMAH	744	26/12/2014	10000	BUKTIP-357
336	SUTIYEM	696	26/12/2014	10000	BUKTIP-358

Halaman 61 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337	SOLEMAN	756	26/12/2014	10000	BUKTI P-359
338	SRI ASTUTI	631	24/12/2014	10000	BUKTI P-360
339	SUHERMAN	381	24/12/2014	10000	BUKTI P-361
340	TUKIMIN	806	26/12/2014	10057	BUKTI P-362a
		359	24/12/2014	4961	BUKTI P-362b
341	TOYIBI	574	24/12/2014	10000	BUKTI P-363a
		385	24/12/2014	4845	BUKTI P-363b
342	TRIONO	728	26/12/2014	10000	BUKTI P-364a
		557	24/12/2014	5000	BUKTI P-364b
343	TATANG	205	23/12/2014	10000	BUKTI P-365
344	USMAN D NATA	264	23/12/2014	4947	BUKTI P-366a
		720	26/12/2014	10000	BUKTI P-366b
345	UCOK DAULAY	812	26/12/2014	8546	BUKTI P-367
346	WARNO	520	24/12/2014	10707	BUKTI P-368a
		483	24/12/2014	4977	BUKTI P-368b
347	WAWAN PUJANTORO	506	24/12/2014	10000	BUKTI P-369a
		502	24/12/2014	5000	BUKTI P-369b
348	WARISAN SKM	850	24/11/2015	4390	BUKTI P-370a
		864	24/11/2014	10000	BUKTI P-370b
349	WAHYUDI	398	24/12/2014	10000	BUKTI P-371a
		542	24/12/2014	5000	BUKTI P-371b
350	WIYONO	548	24/12/2014	5000	BUKTI P-372a
		646	25/12/2014	7781	BUKTI P-372b
351	WIYONO	789	26/12/2014	10000	BUKTI P-373
352	WARSINI	851	24/11/2015	4980	BUKTI P-374a
		868	24/11/2014	10000	BUKTI P-374b
353	WIYONO	172	22/12/2014	5243	BUKTI P-375a
		202	23/12/2014	10000	BUKTI P-375b
		516	24/12/2014	5000	BUKTI P-375c
354	WARSONO	856	24/11/2015	4892	BUKTI P-376a
		862	24/11/2015	10268	BUKTI P-376b
355	WIYONO	377	24/12/2014	8785	BUKTI P-377
356	NY. WIDURA	436	24/12/2014	5000	BUKTI P-378
357	WIYONO	823	29/12/2014	5000	BUKTI P-379
358	WIDURI	670	25/12/2014	8791	BUKTI P-380
359	WIDI SASTIAN	567	24/12/2014	9800	BUKTI P-381

Halaman 62 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360	WAHDANSYAH	590	24/12/2014	10000	BUKTI P-382
361	WIDI SASTIAYAN	749	26/12/2014	10000	BUKTI P.383
362	WAGIMAN	462	24/12/2014	9982	BUKTI P.384
363	YUMIARSIH	338	23/12/2014	10769	BUKTI P-385
364	YUSETI	342	24/12/2014	4754	BUKTI P-386
365	YUSETI	365	24/12/2014	10000	BUKTI P-387
366	YAHYA RANGKUTI	425	24/12/2014	10000	BUKTI P.388
367	ZUBAIR	537	24/12/2014	10737	BUKTI P-389
368	ZAKWAN TARIHORAN	843	23/11/2015	10000	BUKTI P-390a
		840	23/11/2015	5080	BUKTI P-390b
369	ZAINAL	807	26/12/2014	8176	BUKTI P-391a
		256	23/12/2014	5047	BUKTI P-391b
370	ZULFAHMI	780	26/12/2014	9436	BUKTI P-392
371	ZAHRU	799	26/12/2014	10256	BUKTI P-393
372	ZAFRIANSYAH	727	26/12/2014	10000	BUKTI P-394

374. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan Aslinya, berupa Surat Keputusan KUPT Dinas Transmigrasi Singkuang, Kab. Mandailing Natal, Tentang Pengangkatan Penggugat-I sebagai Kades UPT Singkuang SP-I, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-395**;

375. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : **Laporan Akhir Volume-I** tentang Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III-A Dan Rencana Teknis Jalan (RSTP & RTJ) Pola Transmigrasi Umum Perkebunan- **Tahun Anggaran 1997/1998**, Propinsi Sumatera Utara- **Lokasi : Singkuang, Batang Gadis- SP : I dan II**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-396**;

(Bahwa pada **lampiran-1 Bukti P-396** ini turut terlampir **SK Gubernur Sumut No.475.1/28902/BPSU/IV/1983** Perihal : **Pencadangan areal dan komposisi penempatan Transmigrasi selama Pelita-IV**. yang ditujukan kepada Menteri Transmigrasi)

376. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : **Laporan Akhir Volume-II** tentang Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III-A Dan Rencana Teknis Jalan (RSTP & RTJ) Pola Transmigrasi Umum Perkebunan- **Tahun Anggaran 1997/1998**, Propinsi Sumatera Utara- **Lokasi : Singkuang, Batang Gadis- SP : I dan II**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-397**;



377. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : **Laporan Akhir Volume-III** tentang Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III-A Dan Rencana Teknis Jalan (RSTP & RTJ) Pola Transmigrasi Umum Perkebunan- **Tahun Anggaran 1997/1998**, Propinsi Sumatera Utara- **Lokasi : Singkuang, Batang Gadis- SP : I dan II**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-398**;
378. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : **Laporan Akhir Volume-IV** tentang Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III-A Dan Rencana Teknis Jalan (RSTP & RTJ) Pola Transmigrasi Umum Perkebunan-**Tahun Anggaran 1997/1998**, Propinsi Sumatera Utara-**Lokasi : Singkuang, Batang Gadis- SP : I dan II**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-399**;
379. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : **Laporan Akhir Volume-V** tentang Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III-A Dan Rencana Teknis Jalan (RSTP & RTJ) Pola Transmigrasi Umum Perkebunan-**Tahun Anggaran 1997/1998**, Propinsi Sumatera Utara- **Lokasi : Singkuang, Batang Gadis- SP : I dan II**, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-400**;
380. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA No. SPPKS.01/DTK-TR/PRY-P4KT/2002 dan No.105/TRANS/8/2002 antara : PROYEK PENYIAPAN, PENGERAHAN, PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROP. SUMUT TH.2002 : DENGAN PIMPINAN PROYEK PERTANAHAN DAERAH TRANSMIGRASI SUMUT TH.2002 : TENTANG : Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Keliling Untuk memperoleh permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Untuk UPT di Desa Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-401**;
(Bahwa **bukti P-396** tersebut di atas membuktikan di **UPT Singkuang SP-I dan Singkuang SP-II Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina telah ditetapkan dan diplot menjadi areal/lahan penempatan para Pengungsi dari berbagai daerah se-Indonesia, jauh sebelum Izin Lokasi, SIUP maupun permohonan HGU Tergugat-I diajukan** terhadap lahan di UPT Singkuang SP-I dan UPT Singkuang SP-II tersebut).
381. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari **Disnakertrans Prop. Sumatera Utara No.1785-2/DTK-TR/2007 tanggal**



- 24 September 2007, perihal : ***Inclave Areal Transmigrasi dengan PT. Rendi Permata Raya.*** yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop. Sumut, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-402**;
382. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : Surat dari Dinas Dukupilsosnaketrans, Kab. Mandailing Natal No.470/1631/DKCST/2013 tanggal 15 Juli 2013, Perihal ; ***Tumpang tindih Lahan Transmigrasi Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya.*** ditujukan kepada Kadis Nakertrans Prop. Sumut, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-403**;
383. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari Disnakertrans Prop. Sumatera Utara No.1180-5/DTK-TR/VIII/2013 tanggal 10 September 2013, perihal : ***Tumpang tindih Lahan Transmigrasi Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya.*** yang ditujukan kepada Kepala BPN R.I. di Jakarta, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-404**;
384. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal No.146/300-12.13./VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Perihal : Tanggapan/ Klarifikasi terhadap Surat Setda Madina No.470/933/DKCST-MN/2015 tanggal 20 Mei 2015, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-405**;
385. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat Setda Kab. Mandailing Natal No.470/1193/DKCST-MN/2015 tanggal 10 Juli 2015 Perihal : ***Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya.*** yang ditujukan kepada Direktur PT. Rendi Permata Raya, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-406**;
386. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari Disnakertrans Prop. Sumatera Utara No.280/DTK-TR/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal : ***Permasalahan Tumpang tindih Lahan Transmigrasi Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya.*** yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Prop. Sumut, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-407**;
387. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa : Notulen Rapat tertanggal 23 Mei 2016 di Aula Kantor Camat Muara Batang Gadis Tentang Upaya Penyelesaian permasalahan lahan Warga Transmigrasi Sinagkuang SP-I dan SP-II dengan PT. Rendi Permata Raya, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-408**;



388. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari Bupati Mandailing Natal No.470/1081/DKCST-MN/2016 tanggal 10 Juni 2016, Perihal : **Permasalahan Tumpang tindih Lahan Transmigrasi Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya.** yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN R.I. di Jakarta, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-409**;
389. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari Bupati Mandailing Natal No.470/2244/DKCST-MN/2016 tanggal 11 Nopember 2016, Perihal : **Permasalahan Tumpang tindih Lahan Transmigrasi UPT Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya.** yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN R.I. di Jakarta, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-410**;
390. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat dari Bupati Mandailing Natal No.522/2228/Hutbun/2016 tanggal 11 Nopember 2016, Perihal : **Susulan Permohonan Audensi.** yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN R.I. di Jakarta, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-411**;
391. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat Kakan Pertanahan Kab. Mandailing Natal No.116/600-14-12.13/VI/2016 Perihal Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi UPT Singkuang dengan PT. Rendi Permata Raya, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-412**;
392. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, berupa, Surat PT. Rendi Permata Raya No.RPR/X/020/VII/2016 Perihal : Penjelasan ttg Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi Singkuang dengan Lahan PT. Rendi Permata Raya, telah dinazegel diberi tanda bukti **P-413**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan lahan di Singkuang khususnya SP I;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di Dinas Transmigrasi sejak Tahun 1983 dan sekarang saksi sudah pensiun, awalnya saksi sebagai tenaga honorer lalu sebagai juru ukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke daerah Singkuang SP I pada Tahun 1983 bersama tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara untuk melihat daerah Singkuang (dahulu termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan) untuk melihat lahan yang akan dicadangkan menjadi wilayah penempatan transmigran, lalu saksi kembali ke sana pada Tahun 1998 untuk melihat kondisi keadaan disana dan Tahun 2000 kami mempersiapkannya dan membuka lahan;
- Bahwa saksi ke tempat tersebut berdasarkan Perintah dari Gubernur Sumatera Utara pada saat itu yaitu Bapak Kaharuddin Nasution;
- Bahwa lahan tersebut mulai dibangun pada Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002;
- Bahwa lahan tersebut diperuntukan untuk lahan para eksodus dari Aceh, yaitu para transmigran yang diusir dari Aceh dan juga dari Jawa;
- Bahwa lahan yang diberikan kepada para masyarakat pada tanggal 28 Desember 2002 kami menempatkan warga sebanyak 40 (empat puluh) kepala keluarga dalam 1 (satu) kelompok di SPI bersama dengan Bupati Mandailing Natal, yaitu Amru Daulay;
- Bahwa penempatannya secara bertahap dan selanjutnya ada lagi kami menempatkan warga disana sehingga pada Tahun 2002 itu total jumlahnya 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga dan tiap tahun bertambah hingga pada Tahun 2006 jumlahnya 675 (enam ratus tujuh puluh lima) kepala keluarga untuk SP I dan SP II;
- Bahwa pada saat awal-awal saksi ke daerah transmigrasi yang di Singkuang tidak ada pihak atau masyarakat yang mengklaim bahwa itu tanah mereka, dan masyarakat sekitar juga mendapat jatah mengenai penempatan lahan ini, jadi di lahan tersebut para transmigran mendapat lahan 50 % dan 50 % lagi untuk masyarakat setempat;
- Bahwa yang menempatkan para transmigran tersebut adalah Bupati dan juga Kepala Bidang serta Dinas Transmigrasi Mandailing Natal;
- Bahwa sumber dana transmigrasi tersebut bersumber dari APBN pusat;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan atau melakukan proyek tersebut pihak ketiga yaitu kontraktor tetapi diawasi oleh Para Pegawai di Dinas Transmigrasi termasuk saksi juga;
- Bahwa saksi lupa siapa nama kontraktornya atau nama perusahaan dari kontraktor tersebut;
- Bahwa pihak transmigrasi mengurus para transmigran disana sampai mereka mendapatkan sertifikat;

Halaman 67 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional tapi atas usul dari Dinas Transmigrasi;
- Bahwa proses pengusulannya yaitu dari bawah ke atas, dari tingkat kabupaten lalu ke tingkat provinsi dan kemudian baru ke pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat saksi juga hadir;
- Bahwa pilar-pilar dan batas-batas lokasinya sudah benar karena saksi yang mengukurnya pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Rendi Permata Jaya namun saksi tidak mengetahui bahwa mereka ada memiliki izin untuk mengolah lahan di tempat tersebut, tetapi pernah pada Tahun 2007 pihak PT. Rendi Permata Jaya mendatangi saksi di Kantor Transmigrasi yang di Medan dan meminta agar saksi mau menandatangani peta yang mereka ukur sendiri tetapi saksi menolaknya, kemudian mereka pergi menghadap atasan saksi dan selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bappeda mendapat peta dari kami;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik PT. Rendi yang pertama yaitu Kasidi, dia sebagai Direktur Utama lalu sekarang sudah berpindah tangan, awalnya beliau pemilik PT. Supra tapi PT. tersebut sudah dicabut izinnya dan yang saksi tahu lokasi mereka di daerah Sinunukan dan Batahan bukan di Singkuang;
- Bahwa saksi tidak tahu izin HGU dari PT. Rendi karena mereka tidak pernah memperlihatkannya kepada saksi;
- Bahwa luas peta topografi untuk wilayah transmigrasi di Singkuang sekitar 30.000 Ha;
- Bahwa dasar pembukaan wilayah transmigrasi di daerah tersebut berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Tahun 1983;
- Bahwa SK tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut;
- Bahwa pada Tahun 1997 kami membuka jalan di daerah tersebut dan saat itu belum ada apa-apa;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur Tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana SK tersebut sekarang;
- Bahwa saksi melihat SK tersebut pada saat saksi masih menjadi honorer;
- Bahwa diadakan kegiatan di wilayah tersebut sejak Tahun 1997 tetapi pada Tahun 1998 terhenti karena ada krisis moneter, lalu pada tahun 2000 terjadi konflik Aceh dan disinilah kami mendapat tugas untuk

Halaman 68 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menempatkan mereka di wilayah Singkuang dan Tahun 2001 keluar peta dari Dinas Kehutanan seluas 32.000 ha (tiga puluh dua ribu hektar);
- Bahwa pada Tahun 2007 pihak PT. Rendi Permata Jaya ada mendatangi saksi yang sedang berada di kantor di Jalan Pancing, mereka datang bersama dengan orang dari BPN Pusat yang di Jakarta, lalu mereka meminta agar saksi menyetujui peta yang mereka buat tetapi saksi menolaknya dan mereka lalu pulang;
 - Bahwa mereka mendatangi saksi karena Kepala Bidang menyerahkan kepada saksi sebab saksi mengetahui tentang lokasi di daerah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada memeriksa petanya, saksi periksa ada sampai satu jam dan saksi melihat ada wilayahnya yang masuk ke dalam daerah transmigrasi yang di Singkuang makanya saksi tidak menyetujuinya;
 - Bahwa para transmigrasi bisa menentukan lahan bagi masing-masing mereka berdasarkan SK Penempatan dari Dinas Transmigrasi;
 - Bahwa mereka ada SHM;
 - Bahwa untuk mengurus SHM tersebut paling lama 5 (lima) tahun sejak mereka ditempatkan;
 - Bahwa Dinas Transmigrasi bekerja sama dengan BPN, tetapi tidak keluar-keluar dari BPN walaupun kami sudah berulang kali menyurati mereka sesuai dengan bukti P 388, awalnya mereka mengatakan harus ada HPL, dan kami sudah mengurus HPLnya tetapi sertifikatnya tidak juga keluar karena katanya anggaran dari pusat sudah habis, padahal tiap tahun kami sudah mengusulkan;
 - Bahwa yang bilang anggaran pusat habis dari BPN, tetapi secara lisan;
 - Bahwa ada warga yang sertifikatnya sudah keluar, tetapi mereka mengurus sendiri, dan masih banyak yang belum keluar sertifikatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa di daerah itu terdapat tumpang tindih lahan dan kini jadi sengketa;
 - Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa untuk SP I sekitar 303 Ha (tiga ratus tiga) hektar;
 - Bahwa setiap kepala keluarga mendapatkan tanah masing-masing 2 Ha (dua hektar), itu diperuntukan lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2, lahan pekarangan seluas 0,5 Ha, lahan usaha 1 seluas 0,5 Ha dan lahan usaha 2 seluas 1 Ha;
 - Bahwa lahan tersebut tidak berada dalam satu hamparan;

Halaman 69 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para transmigran berada di tempat tersebut sudah ada rumah dan lahan kosong, mereka tinggal mengolahnya saja;
- Bahwa mereka mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman jagung, padi, palawija dan lain-lain sehingga menghasilkan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sejak Tahun 2001 sampai Tahun 2006 ada di daerah tersebut;
- Bahwa para transmigran mendapatkan bibit untuk menanam sudah disediakan pemerintah;
- Bahwa sebelum dibentuk menjadi wilayah transmigrasi, bentuk lokasi tersebut sebelumnya hutan, dan kami yang membukanya dengan menumbangkan pohon-pohon yang ada lalu untuk lahan 2 masyarakat sendiri yang menumbangkan pohon-pohonnya;
- Bahwa jarak antara lahan pekarangan dengan lahan untuk bekerja Jaraknya paling jauh 1 sampai 3 kilometer;
- Bahwa yang membuat peta sebelum lahan tersebut dibuka adalah Dinas Transmigrasi mendatangi Dinas Kehutanan untuk minta izin agar dibuatkan peta setelah peta dibuat kami membuat HGU kemudian membuat sertifikat ke BPN, tetapi sertifikatnya tidak jadi semua, padahal pada Tahun 2002 pihak BPN sudah setuju, tetapi tidak terlaksana katanya dikarenakan masalah dana;
- Bahwa wilayah yang mau dibuatkan sertifikat yang dikuasai PT. Rendi Permata Jaya itu dulunya untuk transmigrasi, SP I dan SP II, padahal kami sudah buat batas-batas dan petanya;
- Bahwa lahan tersebut diolah oleh para transmigran sampai terjadi konflik di Tahun 2010, setelah itu mereka berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi sering datang kesana untuk monitoring;
- Bahwa PT. Rendi Permata Jaya berdiri ditempat tersebut pada Tahun 2010;
- Bahwa yang terlebih dahulu mendiami lokasi tersebut adalah para Transmigran;
- Bahwa PT. Rendi Permata Jaya mengukur tanah di tempat tersebut pada tahun 2007 dan mereka membuat draft untuk HGU;

2. **Saksi Miswar**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang Pemasalahan tumpang tindih lahan di Singkuang khususnya SP I dengan PT. Rendi;

Halaman 70 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal seksi Transmigrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kordes adalah penyebutan di dalam undang-undang sama seperti Kepala Desa dan nantinya akan dibuat untuk menjadi desa defenitif apabila sudah dianggap layak;
- Bahwa lama waktu untuk mengkoordinir suatu desa hingga menjadi desa definitif biasanya satu tahun;
- Bahwa syarat untuk dijadikan desa definitif adalah sosial budaya, ekonomi dan adanya Perangkat Desa dan diberikannya hak-hak warga transmigrasi;
- Bahwa pernah diadakan rapat antara warga dan PT. Rendi untuk menyelesaikan perkara ini termasuk didalam PT. Rendi dan BPN;
- Bahwa diadakannya rapat tersebut pada tanggal 4 Nopember 2016 yang juga melibatkan unsur muspida dan dibuatkan Nota kesapahaman dimana isi dari Nota Kesepahaman tersebut antara lain jangan beraktifitas di lahan sengketa hingga terdapat penyelesaiannya;
- Bahwa warga transmigrasi berhak mendapat lahan masing-masing kepala rumah tangga sebanyak 2 (dua) hektar, dimana 1 (satu) hektar untuk lahan 2, 0,5 (nol koma lima) hektar untuk lahan usaha 1, dan sisanya 0,5 (nol koma lima) hektar untuk lahan pekarangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir turut serta bersama instansi dari Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal ke lapangan dalam rangka menentukan jumlah kepala keluarga dan luasan tanah yang akan diberikan kepada para transmigran;
- Bahwa penempatan warga di wilayah transmigrasi tersebut secara bertahap untuk SP I Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 berjumlah 350 kepala keluarga;
- Bahwa warga tersebut ada yang memiliki sertipikat tanah saat ini tapi banyak juga yang belum, yang sudah ada sertipikatnya tidak ada masalah dengan tumpang tindih;
- Bahwa sudah pernah diusulkan sebelumnya, kami sudah mengusulkan semua warga agar mendapatkan sertipikat, seharusnya setelah 5 (lima) tahun menempati mereka sudah bisa memiliki sertipikat, akan tetapi pihak BPN tidak juga mengeluarkan dengan alasan tidak ada anggaran dari pusat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di tanah tersebut pada Tahun 2013 dari KUPT setelah mereka menyurati kami;

Halaman 71 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal tidak pernah terjadi masalah;
- Bahwa proses pengusulan sertifikat tersebut dari bawah ke atas, dari tingkat Kabupaten lalu ke Tingkat Provinsi dan kemudian baru ke Pusat, awalnya dari KUPT, lalu ke Dinas Transmigrasi atau Tenaga Kerja baru ke Tingkat I dan kemudian ke Pusat;
- Bahwa luas lahan yang bermasalah untuk SP I sekitar 303 (tiga ratus tiga) hektar;
- Bahwa terakhir saksi pergi melihat objek perkara pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa masyarakat pada saat itu tidak ada lagi yang melakukan kegiatan di wilayah yang bermasalah, sedangkan untuk PT. Rendi Permata Jaya saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali pihak dinas ataupun pemda memberitahukan permasalahan ini kepada PT. Rendi, dan yang terakhir juga dari Bupati menyurati mereka, tetapi mereka tidak ada menanggapi;
- Bahwa yang terjadi tumpang tindih saat ini di SP I banyak yang di lahan 2;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kerjasama antara PT. Rendi dan masyarakat, tetapi saksi tidak tahu pasti mengapa tidak terlaksana;
- Bahwa dasar dibukanya wilayah transmigrasi tersebut berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 471.1/28902/BPSU/IV/1983 Tahun 1983 tentang pencadangan areal untuk pembangunan pemukiman transmigrasi;
- Bahwa SK tersebut tidak pernah dirubah atau dicabut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur Tahun 1983 tersebut;
- Bahwa pihak propinsi pernah memohonkan HPL kepada BPN dan ada suratnya, tetapi tidak juga terbit;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa jarak waktu antara SK tersebut dan pelaksanaannya sangat lama;

3. **Saksi Zainuddin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang tumpang tindih lahan antara masyarakat transmigrasi dengan PT. Rendi Permata Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan PT. Rendi Permata Jaya tersebut berada di daerah Sikapas dan Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis;

Halaman 72 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tersebut ada memiliki izin yang keluar pada Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal seluas 4.000 hektar;
- Bahwa syarat untuk diberikan izin yaitu ada item-item tertentu dan syarat-syaratnya serta kewajiban-kewajiban yang ada;
- Bahwa bila sudah memiliki izin tidak bisa langsung melakukan usaha, izin itu hanya pintu masuknya saja, masih ada hal lain yang harus dipenuhi, misalnya HPL dan HGU serta pembebasan lahan dan lain-lain sebagainya serta dilaporkan ke BPN bila tidak dipenuhi maka tidak bisa beroperasi termasuk juga untuk membuka atau menutup akses jalan;
- Bahwa pernah diadakan sosialisasi pembebasan lahan;
- Bahwa izin lokasinya sudah keluar;
- Bahwa izin tersebut pernah direvisi pada Tahun 2007 dan luasnya menjadi 4.350 hektar;
- Bahwa ada perubahan izin tersebut karena adanya permohonan perubahan dari PT. Rendi Permata Jaya, menurut mereka ada 281 hektar wilayah mereka yang tidak termasuk ke dalam izin sebelumnya dan hal ini yang menyebabkan jadinya tumpang tindih;
- Bahwa tanggapan dari Pemda Mandailing Natal atas permasalahan ini yaitu Pada tanggal 15 Juni 2013 ada surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada PT. Rendi atas permasalahan ini, tetapi mereka tidak menanggapi dan seharusnya ada permasalahan lahan tidak bisa diberikan izin lokasi dan buat surat-surat lainnya;
- Bahwa wilayah desa yang termasuk dalam lahan tumpang tindih seluas 281 hektar tersebut saksi tidak tahu pastinya, yang pasti ada penambahan lahan seluas 350 hektar;
- Bahwa izin lokasi tersebut pada surat izin yang sudah direvisi awalnya di Desa Singkuang dan Sikapas, akan tetapi akhirnya dalam HGU hanya di lokasi Desa Singkuang saja;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa ini pada Tahun 2017, karena pada tahun tersebut saksi bertugas di Dinas Pertanahan, sebelumnya saksi di bagian Hukum Pemda;
- Bahwa syarat izin lokasi yaitu adanya rekomendasi pemanfaatan, tata ruang, izin prinsip penanaman modal, pertimbangan teknis dan lain sebagainya;
- Bahwa yang mengeluarkan izin tata ruang adalah DPRD;
- Bahwa Izin yang dari Pemda yaitu rekomendasi pemanfaatan ruang;

Halaman 73 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang paham mengenai HGU, yang saksi tahu penerbitan lahan HGU harus sesuai dengan izin lokasi;
 - Bahwa terjadi sengketa dalam permasalahan ini karena adanya lahan transmigrasi di SP I dan SP II yang masuk ke dalam lahan HGU P.T. Rendi Permata Jaya;
 - Bahwa saksi pernah ke tempat lokasi permasalahan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan disana berdasarkan surat dan laporan dari masyarakat bahwa di SP I dan SP II ada permasalahan sengketa tanah;
 - Bahwa antara desa Sikapas dan Singkukang berdekatan, desa tersebut saling berbatasan;
 - Bahwa saksi pergi ke tempat tersebut sebagai tim dari Pemda dan pada saat itu PT. Rendi pada saat itu tidak ikut;
 - Bahwa tempat terjadi sengketa di SP I dan SP II, tetapi saksi tidak mengetahui mana yang SP I dan mana yang SP II karena saksi tidak ke lokasi langsung;
 - Bahwa pada saat itu pihak Pemda ada mengukur lahan dengan menggunakan GPS juga;
 - Bahwa dasar dibukanya wilayah transmigrasi tersebut adalah SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 471.1/28902/BPSU/IV/1983 Tahun 1983 tentang pencadangan areal untuk pembangunan pemukiman transmigrasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur Tahun 1983 tersebut;
 - Bahwa PT. Rendi sudah memiliki izin lokasi, akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau ada perubahan di lapangan;
 - Bahwa lama izin lokasi tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan bila sudah habis dapat diperpanjang;
4. **Saksi Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemkab. Madina bagian Transmigrasi dari Tahun 1990 sampai dengan 2017;
 - Bahwa jabatan saksi terakhir adalah sebagai Kepala UPT SP I;
 - Bahwa pada Tahun 2002 belum ada PT. Rendi di lokasi sengketa;
 - Bahwa biaya kegiatan pengadaan lahan dan pembinaan warga transmigrasi bersumber dari APBN;
 - Bahwa tanaha yang termasuk dalam HGU PT. Rendi sebagian adalah lahan Transmigrasi SP I dan SP II;

Halaman 74 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencaplok lahan adalah PT. Rendi;
- Bahwa transmigran hingga saat ini tetap mengelola lahan sengketa khususnya SP I;
- Bahwa warga transmigrasi memperoleh lahan seluas 2 hektar untuk tiap kepala keluarga yang terdiri dari lahan usaha 1, lahan usaha 2 dan lahan pekarangan;
- Bahwa sampai saat ini warga transmigrasi sudah ada sertifikatnya yang terbit, dan masih banyak yang belum terbit;
- Bahwa untuk memperoleh SHM saksi selaku KUPT pernah membantu menguruskan sertifikat, yaitu dengan membuat usulan ke Dinas Transmigrasi, tetapi tidak juga terbit karena kendala di BPN;
- Bahwa pada Tahun 2002 s.d. Tahun 2003 tidak ada masalah di lahan transmigrasi SP I dan SP II;
- Bahwa tujuan KUPT adalah membina masyarakat transmigrasi dalam hal kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi bertugas dalam membina masyarakat transmigrasi di SP I selain itu mengusulkan nama-nama calon transmigran, menentukan luasan lahan yang diterima, dan untuk SP II adalah teman saksi;
- Bahwa saksi pernah turut serta di dalam pembukaan lahan 1 dan lahan 2 serta membangun jalan untuk transmigran;
- Bahwa saksi pada sekitar Tahun 2005 dan 2006 mengetahui adanya perubahan lahan transmigran yang dulunya ditanami palawija diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atas nama transmigran;
- Bahwa muncul permasalahan antara PT. Rendi dan masyarakat adalah sekitar tahun 2014, dimana PT. Rendi mengambil sebagian lahan Transmigrasi UPT Singkuang SP I dan SP II dan adanya tumpang tindih lahan;
- Bahwa penempatan warga transmigran di SP I berjumlah 350 kepala keluarga;
- Bahwa di SP I pada tahun 2012 ada kerja sama dengan PT. Sago;
- Bahwa yang menjadi sengketa di SP I adalah di lahan usaha 2;
- Bahwa dasar dibukanya wilayah transmigrasi tersebut adalah SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 471.1/28902/BPSU/IV/1983 Tahun 1983 tentang pencadangan areal untuk pembangunan pemukiman transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur Tahun 1983 tersebut;
- Bahwa sudah ada batas-batas lahan transmigrasi dan ditentukan pilar-pilarnya, tetapi tetap saja PT. Rendi mencaplok dan batasnya dirubah;

Halaman 75 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Rendi juga ada mengukur batas-batas lahan mereka sendiri tanpa didampingi perangkat desa, tetapi mereka tidak ada membuat patok;
- Bahwa plang batas yang dibuat Dinas Transmigrasi sudah tidak kelihatan lagi, dan yang membuat batas titik nol adalah dari transmigrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya masing-masing dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa yaitu sebagai berikut:

1. T.I – 1 : Fotocopy dari Asli Akta Perseroan Terbatas Nomor : 17 tanggal 03 Nopember 1994, yang diperbuat dihadapan Zulfikar, SH.-, Notaris di Medan, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
2. T.I – 2 : Fotocopy dari Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17913 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 19 Juli 2004, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
3. T.I – 3 : Fotocopy dari Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “ PT. Rendi Permata Raya” Nomor : 16 tanggal 07 April 2016, yang diperbuat dihadapan Sutrisno Arsjad, SH.-, Notaris di Kabupaten di Deli Serdang, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
4. T.I – 4 : Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0039001 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Rendi Permata Raya, yang ditujukan kepada Notaris Sutrisno Arsjad, SH.-, tanggal 11 April 2016, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti tertanda T.I – 1 s/d T.I – 4 diatas menjelaskan bahwasanya PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) adalah sebagai

Halaman 76 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

5. T.I – 5 : Fotocopy dari Asli Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/075/Disbun/Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan, tanggal 02 Pebruari 2005, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya PT. Rendi Permata Raya (Penggugat dr/Tergugat I dk) telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit atas tanah/lahan seluas \pm 4000 (empat ribu) Hektar, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.

6. T.I – 6 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742,120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Pebruari 2005, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI) telah memutuskan dan menetapkan kawasan hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742,120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara berada pada kawasan hutan konvensi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Perkebunan.

7. T.I – 7 : Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/ 143/K/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 9 Maret 2005, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Bupati Mandailing Natal telah menetapkan untuk memberikan izin lokasi kepada PT. Rendi Permata Raya (Penggugat dr/Tergugat I dk) atas tanah/lahan seluas \pm 4000 (empat ribu) Hektar, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.I – 8 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Pernyataan/Dukungan Kepala Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 01 Maret 2007, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Kepala Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Ketua Adat Desa Pasar I Singkuang dan sekitarnya mendukung sepenuhnya keberadaan Perusahaan PT. Rendi Permata Raya (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) di Desa kami untuk pembukaan lahan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan selain itu juga Kami menegaskan bahwasanya areal/lahan perkebunan yang dikuasai dan diusahai oleh PT. Rendi Permata Raya (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) sesuai Izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan tidak dalam silang sengketa, tidak ada tumpang tindih dan tidak ada permasalahan dengan tanah milik masyarakat sekitarnya maupun dengan pihak-pihak lainnya.

9. T.I – 9 : Fotocopy dari Asli Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/309/K/2007 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, yang ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 30 Mei 2007 beserta Peta, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Bupati Mandailing Natal menetapkan memberikan izin lokasi dan perubahannya kepada PT. Rendi Permata Raya (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) didalam memperoleh areal Hak Guna Usaha untuk keperluan budidaya perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas \pm 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) Hektar, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Propinsi Sumatera Utara.

10. T.I – 10 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Rendi Permata Raya, Berkedudukan di Medan, Atas Tanah Terletak di Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 25 Januari 2008, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Halaman 78 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti ini menjelaskan bahwasanya didalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) atas luas tanah/ lahan 3.741,88 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan) Hektar, yang lokasinya terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara terlebih dahulu telah melakukan survey/pemeriksaan/penelitian dilapangan pada tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2008 yang dilakukan oleh Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara beserta jajarannya, Camat Muara Batang Gadis, Kepala Desa Pasar I Singkuang, Kepala Desa Sei Kapas, Pimpinan Proyek PT. Rendi Permata Raya dan penerbitan tersebut berdasar azas kecermatan, kehati-hatian dan kepastian hukum.

11. T.I – 11 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 522/450/Dishut/2008 perihal Penjelasan Status Lahan yang ditujukan kepada PT. Rendi Permata Raya, tanggal 20 Pebruari 2008, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya tanah yang dimohon oleh PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) sesuai Peta Bidang Tanah Nomor : 53-02.23-2007 tanggal 27 September 2007 dari Badan Pertanahan Nasional, setelah dilakukan telaahan diatas Peta Kawasan Hutan Kabupaten Mandailing Natal berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL).

12. T.I – 12 : Fotocopy dari fotocoopy(tanpa asli) RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B Nomor : 04/ PTT/B/2008 tanggal 16 April 2008, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara beserta staf-stafnya,telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan :

- a. Bahwa tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Utara yang



- merupakan Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 tahun 2003, berada pada Kawasan Budidaya Perkebunan Besar ;
- b. Bahwa di atas tanah yang dimohon terdapat garapan masyarakat masing-masing atas nama Haidir seluas ± 3 Ha yang di atasnya ditanami dengan tanaman karet berumur ± 10 tahun, Hilman Parinduri seluas ± 1 Ha yang di atasnya ditanami dengan tanaman kelapa sawit yang berumur ± 1 tahun, Misno seluas $\pm 1,5$ Ha yang di atasnya ditanami dengan tanaman kelapa sawit berumur ± 1 tahun, *namun terhadap masing-masing nama garapan masyarakat tersebut telah dibebaskan dengan cara ganti rugi dan telah menerima ganti rugi dari PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk);*
- c. Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut secara fisik dilapangan telah dikuasai oleh Pemohon (lc. PT. Rendi Permata Raya/Penggugat dr/Tergugat I dk) sejak tahun 2005 yang diperoleh berdasarkan Keputusan Mandailing Natal Nomor : 525.25/ 143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit dan Nomor : 525.25/309/K/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005, dan akan dipergunakan untuk perkebunan dengan tanaman kelapa sawit;
- d. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/ Tergugat I dk) tidak dalam sengketa dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik masyarakat dan tidak ada permasalahan dengan Masyarakat sekitarnya maupun pihak-pihak lain;
- e. Bahwa berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) atas tanah seluas 3.741,88 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan) Hektar, terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif;
13. T.I – 13 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 540-1084 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Rendi Permata Raya, tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (RI), telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pertimbangan untuk dikabulkan/ diluluskan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) atas tanah seluas 3.741,88 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan) Hektar yang akan dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang mana akan dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit;

14. T.I – 14 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49-HGU/BPN RI-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Rendi Permata Raya, tanggal 25 Maret 2009, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat, dimana asli surat keputusan ini telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 25 Mei 2009 sebagai persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha;
15. T.I – 15 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) PETA BIDANG TANAH HGU PT. RENDI PERMATA RAYA, Nomor Peta: 53-02.23-2007, yang ditanda tangani oleh Ir. Wibowo, MM Selaku Sub. Direktorat Batas Bidang Tanah pada tanggal 27 September 2007, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menerangkan keseluruhan Luasan dan batasan-batasan areal Hak Guna Usaha No.77, No.78 dan No.79 milik PT. Rendi Permata Raya (Penggugat dr/Tergugat I Rekonvensi dk), dimana jelas terlihat justru Penggugat I, II dan III yang telah masuk dan menguasai sertamengusahai dengan cara menanam kelapa sawit tanpa izin dari yang berhak atas sebahagian lahan HGU Nomor: 77 seluas 295,5 Ha (dua ratus sembilan puluh lima koma lima hektar) yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal di lahan areal HGU milik PT. Rendi Permata Raya (Penggugat dr/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dk);

Halaman 81 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. T.I – 16 : Fotocopy dari fotocopy PETA BIDANG PERENCANAAN TRANSMIGRASI SINGKUANG, Nomor Peta: 21/19/2006, yang dibuat Badan Pertanahan Nasional, Kantor wilayah Propinsi Sumatera Utara, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah, dibuat di Medan tanggal 13 Juni 2006, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan Lokasi areal Perencanaan transmigrasi desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Mandailing Natal berada di luar HGU PT.Randi Permata Raya dan malah sebaliknya justru Penggugat I,II dan III yang telah menguasai dan Mengusahai lahan HGU PT.Randi Permata Raya (Penggugat dr/Tergugat I dk) yang terletak di SP I Singkuang.

17. T.I – 17 : Fotocopy Surat PT. Rendi Permata Raya Nomor : 0152/RPR-4/09 Perihal : Mendaftarkan Hak Guna Usaha, tanggal 01 April 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal,telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

18. T.I – 18 : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Setoran No. BK : 65/UP/09 tanggal 02 April 2009, sebesar Rp. 67.339.000.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran uang pemasukan kepada Negara atas pemberian Hak Guna Usaha, yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan,telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

19. T.I – 19 : Fotocopy dari fotocopy Surat PT. Rendi Permata Raya Nomor : 0155/RPR-6/09, Perihal : Pendaftaran Hak Guna Usaha An. PT. Rendi Permata Raya, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 04 Juni 2009, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti tertanda T.I – 14,T.I -15, T.I – 17, T.I -18 dan T.I -19, menjelaskan bahwasanya Kabupaten Mandailing Natal dalam diktum “MEMUTUSKAN” menetapkan memberikan kepada PT. Rendi Permata Raya (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) Hak Guna Usaha atas tanah seluas 3.741,88 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan*) Hektar, terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten



Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dan dalam diktum “KEEMPAT” disebutkan “penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha, maka oleh karena itu PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) membayar lunas kewajiban Uang Pemasukan kepada Negara melalui Bendera Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 25 Maret 2009, sehingga PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) telah mendaftarkan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

20. T.I – 20 : Fotocopy dari foto copy(tanpa asli) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. : 49/ G/2014/PTUN-MDN.-, antara PT. Rendi Permata Raya lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal putusan diucapkan pada tanggal 04 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya Nomor : 49/G/2014/PTUN-MDN. tanggal 04 Nopember 2014, yang amar putusannya : “ *Mengabulkan gugatan dari Penggugat dr/Tergugat I dk (lc. PT. Rendi Permata Raya) dan mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat II) untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk (lc. PT. Rendi Permata Raya) terhadap areal Perkebunan seluas 3.471.88 Ha (tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan hektar), yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara*”.

21. T.I – 21 : Fotocopy dari foto copy Surat Keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN1/1077/AT.02. 07/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014 antara PT. Rendi Permata Raya lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya sejak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 49/G/2014/PTUN-MDN.-, telah diputus pada tanggal 04 Nopember 2004 hingga saat ini telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Mandailing Natal atau kuasa hukumnya (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) tidak ada mengajukan upaya hukum banding, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 49/G/2014/PTUN-MDN.-, tanggal 04 Nopember 2004 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

22. T.I – 22 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Pengiriman Salinan Penetapan Eksekusi Nomor : 49/G/ 2014/PTUN-MDN.-, tanggal 17 Februari 2015 dan PENETAPAN EKSEKUSI Nomor : 49/G/2014/PTUN-MDN.- tanggal 17 Pebruari 2015 antara PT. Rendi Permata Raya lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya Reg. Nomor : 49/G/2014/PTUN-MDN.-, telah diputus pada tanggal 04 Nopember 2004 telah menetapkan : “ *Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (lc. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 49/G/2014/PTUN-MDN.-, tanggal 04 Nopember 2004 yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).*

23. T.I – 23 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menjelaskan bahwasanya Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI) telah menetapkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742,120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

24. T.I – 24 : Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 77 atas nama Pemegang Hak PT. Rendi Permata Raya berkedudukan di Medan dan Surat Ukur Nomor : 35/Mandailing Natal/20, terhadap tanah seluas 3.404,37 Ha



(tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh tujuh hektar), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 10 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

25. T.I – 25 : Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 78 atas nama Pemegang Hak PT. Rendi Permata Raya berkedudukan di Medan dan Surat Ukur Nomor : 36/Mandailing Natal/20, terhadap tanah seluas 237,76 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam hektar), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 10 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
26. T.I – 26 : Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 79 atas nama Pemegang Hak PT. Rendi Permata Raya berkedudukan di Medan dan Surat Ukur Nomor : 37/Mandailing Natal/20, terhadap tanah seluas 92,13 Ha (sembilan puluh dua koma tiga belas hektar), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 10 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti tertanda T.I – 24 s/d T.I – 26 diatas menjelaskan bahwasanya Penggugat dr/ Tergugat I dk (lc. PT. Rendi Permata Raya) adalah sebagai pemilik yang sah atas lahan/tanah seluas ± 3.733,86 Ha (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh enam hektar), yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.

27. T.I – 27 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SKB. 114/ MEN/1992 – SK. 24 TAHUN 1992 Tentang Pencadangan Tanah Pengurusan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lokasi Pemukiman Transmigrasi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1992, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
28. T.I – 28 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Petunjuk Pelaksanaan Bersama Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SKB. 114/MEN/1992 – SK. 24 TAHUN 1992, Nomor : 13 – VIII –



1993 Nomor : KEP. 19/PK/SKB/VII/1993 Tentang
Pencadangan Tanah Pengurusan dan Sertifikasi Hak Atas
Tanah Lokasi Pemukiman Transmigrasi, dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1993, telah diberi materai cukup dan
dinazegelan di kantor Pos setempat;

29. T.I – 29 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 560-
3205, Perihal : Masa berlaku Hak Pengelolaan, yang ditujukan
kepada Sdr. Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah
Hutan RI, tertanggal 15 Oktober 1997, telah diberi materai
cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti tertanda T.I – 27 s/d T.I – 29 diatas menjelaskan tentang aturan
pelaksanaan atas areal tanah negara yang dicadangkan untuk
pembangunan transmigrasi, dimana diterangkan bahwa untuk menetapkan
lokasi permukiman transmigrasi diperlukan pencadangan tanah dari
gubernur dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Pencadangan Tanah oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan diteruskan dengan Permohonan
Hak Pengelolaan Kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, dan bukti ini juga menunjukkan
dimana terhadap tanah-tanah Negara yang telah diberikan/diserahkan Hak
Pengelolaan kepada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atas areal yang
telah dicadangkan untuk lokasi pemukiman transmigrasi berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dengan ini ditegaskan mengenai masa berlaku Hak
Pengelolaan, dimana jika dalam batas waktu 5 (lima) tahun tidak
dimanfaatkan atau belum dibuat rencana peruntukan penggunaan tanah
atau belum dibuat Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP), maka
masih bersatus tanah Negara;

30. T.I – 30 : Fotocopy tidak sama dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 No.
SPPT : 12.02.080.118.110-0017.1 atas nama Wajib Pajak PT.
Rendi Permata Raya sebesar Rp. 265.418.800,- (dua ratus
enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan
ratus rupiah) tanggal 19 Mei 2016 beserta Bukti Penerimaan
Negara-Penerimaan Pajak tanggal 06/10/2016, telah diberi
materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;



31. T.I – 31 : Fotocopy tidak sama dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 No. SPPT : 12.02.080.118.110-0017.1 atas nama Wajib Pajak PT. Rendi Permata Raya sebesar Rp. 280.355.840.- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tanggal 27 April 2017 beserta Bukti Penerimaan Negara- Penerimaan Pajak tanggal 12/10/2017, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti tertanda T.I – 30 dan T.I – 31 menjelaskan bahwasanya PT. Rendi Permata Raya (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) telah melakukan kewajiban kepada Negara berupa melunasi uang pemasukan kepada kas negara atas pemberian Hak Guna Usaha (HGU) sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (RI) Nomor : 49/HGU/BPN RI-2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Rendi Permata Raya (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) atas tanah seluas 3.741,88 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu koma delapan puluh delapan*) Hektar, terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

32. T.I – 32 : Fotocopy dari fotocopy(tanpa asli) Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/842/VI/2016/SPKT "III" atas nama Pelapor Soemarli dan Terlapor : Ignasius Sago, Marietje Maria Simarmata, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tertanggal 21 Juni 2016, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

33. T.I – 33 : Fotocopy dari salinan Asli Putusan Nomor : 4/Pid.C/2017/PN-MDN.- dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Drs. Ignasius Sago yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Juni 2017, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti tertanda T.I – 32 dan T.I - 33 menjelaskan :

- a. Bahwa PT. Rendi Permata Raya, dalam hal ini diwakili Soemarli (Ic. Penggugat dr/Tergugat I dk) telah melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Ignasius Sago dan Marietje Maria Simarmata selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi (Ic. Penggugat III), dimana Ignasius Sago dan Marietje Maria Simarmata telah jelas dan terang dengan sengaja



melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mengusahai sebahagian dari lahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) No. 77 diatas lahan/tanah milik PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/ dk), yang terletak di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan cara menanam tanaman pohon sawit diatas tanah/lahan milik PT. Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk) sejak tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini ;

b. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Ignasius Sago dan Marietje Maria Simarmata selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi (lc. Penggugat III) tersebut telah jelas melanggar ketentuan hukum Pidana dan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

34. T.I- 34 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Peta Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailin Natal, Propinsi Sumatera Utara,telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

35. T.I- 35 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Peta bidang HGU PT. Rendi Permata Raya yang telah disesuaikan dengan skala perbandingan pada Peta Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai cukup dan dinagezelan di kantor Pos setempat;

36. T.I-36 : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Peta Bidang Perencanaan Transmigrasi Singkuang yang telah disesuaikan dengan skala perbandingan pada Peta Kecamatan Muara batang gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menunjukkan tidak terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan atas Lahan HGU PT. Rendi Permata Raya dengan melakukan plotting bidang tanah dari kedua peta T.I-35 dan T.I-36 diatas peta kecamatan Muara Batang Gadis (T.I-34) maka akan keliatan bahwa letak/posisi tanah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada diluar HGU dari PT.Rendi Permata Raya (lc. Penggugat dr/Tergugat I dk), sehingga jelas terbukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh Para Penggugat diatas



sebahagian areal tanah milik Tergugat I dc/Penggugat dr (lc.PT. Rendi Permata Raya) dilakukan dengan cara tanpa hak dan tidak memiliki alas hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige Daad*);

37. T.I – 37 : Foto copy dari Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diberi materai cukup dan dinagezelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menerangkan bahwa tugas pengukuran luasan, batasan-batasan, pemetaan dan pembuatan peta pendaftaran tanah adalah tugas serta kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan turunannya bukan instansi/departemen lainnya, dalam rangka pemberian hak atas tanah berdasarkan data fisik serta yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;

38. T.I-38 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, telah diberi materai cukup dan dinagezelan di kantor Pos setempat;

Bukti ini menerangkan tentang pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, sebagaimana ditentukan bahwa Hak Pengelolaan harus ada dulu sebagai dasar mengatur tanah untuk transmigran, karena Hak Pengelolaan adalah sebagai dasar hak menguasai atas tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan/ sangkalannya Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti surat berupa yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II – I : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49-HGU/BPN RI-2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Rendi Permata Raya atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan dinagezelan di kantor Pos setempat;
2. Bukti T.II – II : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/309/K/2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/143/K/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

3. Bukti T.II – III : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Berita Acara Peninjauan Lapangan atas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Rendi Permata Raya, Berkedudukan di Medan, atas tanah terletak di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 Januari 2008, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
4. Bukti T.II – IV : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/PTT/B/2008 tanggal 16 April 2008, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
5. Bukti T.II – V : Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 77/pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Rendi Permata Raya, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
6. Bukti T.II – VI : Fotocopy dari asli Surat Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 470.3807/DKCTST-MN/2016 perihal Mohon Penerbitan Sertifikat Hak Milik Lahan Transmigrasi UPT Singkuang SP2, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
7. Bukti T.II – VII : Fotocopy dari asli Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 21/19/2006 tanggal 13 Juni 2006, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;
8. Bukti T.II – VIII : Fotocopy dari asli Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 53-0.23-2007 tanggal 27 September 2007, telah diberi materai cukup dan dinazegelan di kantor Pos setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga tidak ada mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 90 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti surat berupa yaitu sebagai berikut:

1.	Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa dari salinan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Rendi Permata Raya atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal. - Membuktikan bahwa PT Rendi Permata Raya adalah subyek hukum pemegang Hak Guna Usaha yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/ HGU/BPN RI/2009.	:	Bukti T III – 1
2.	Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2008 Nomor 540-1084 perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Rendi Permata Raya atas tanah terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. - Membuktikan bahwa PT Rendi Permata Raya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, oleh karena kemudian Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melanjutkan permohonan Hak Guna Usaha tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.	:	Bukti T III – 2
3.	Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 16 April 2008 Nomor 04/PPT/B/2008 . - Membuktikan bahwa di dalam menerbitkan	:	Bukti T III – 3



	Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik a quo, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersama sama dengan jajarannya di tingkat Provinsi dan Kabupaten beserta instansi terkait telah menelaah terlebih dahulu permohonan Hak Guna Usaha PT Rendi Permata Raya dengan membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah yang diketuai langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.	
4.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Sekretaris Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Februari 2008 perihal Pernyataan Dukungan dari Kepala Desa Pasar I Singkuang atas penguasaan dan pengusahaan tanah areal Hak Guna PT Rendi Permata Raya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa di dalam pembukaan lahan areal Hak Guna Usaha atas nama PT Rendi Permata Raya, telah mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Pasar I Singkuang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta Ketua Adat Desa Pasar I Singkuang, dan selanjutnya telah dipertegas di dalam suratnya, bahwa penguasaan fisik lahan di areal tersebut telah sesuai dengan Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan di areal tersebut tidak dalam sengketa dengan siapapun.	Bukti T III – 4
5.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Februari 2008 Nomor 522/450/Dishut/2008 perihal Penjelasan Status Lahan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa rencana pembukaan areal Hak Guna Usaha atas nama PT Rendi Permata	Bukti T III – 5



	Raya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Perda Nomor 14 Tahun 2002, dan areal yang dimohon berada pada Areal Budi Daya Perkebunan.	
6.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Jacob Sakau selaku Direktur PT Rendi Permata Raya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa PT Rendi Permata Raya sejak tahun 2005 telah menguasai fisik atas areal tanah <i>a quo</i> berdasarkan Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal.	: Bukti T III – 6
7.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Hak Guna Usaha PT Rendi Permata Raya, berkedudukan di Medan, atas tanah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 Januari 2008.</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa di dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional <i>a quo</i>, Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama jajarannya di tingkat Provinsi dan Kabupaten beserta instansi terkait lainnya telah melakukan peninjauan lapangan atas permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Rendi Permata Raya dan dari hasil peninjauan lapangan tersebut kesimpulan <i>bahwa di atas tanah yang dimohonkan tersebut tidak terdapat tuntutan/klaim baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang diterima secara administrasi.</i>	: Bukti T III – 7
8.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Desember 2007, Nomor 525.26/1162/F perihal Kelayakan Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa pembukaan areal Hak	: Bukti T III – 8



	Guna Usaha PT Rendi Permata Raya telah sesuai dengan aspek teknis kesesuaian lahan, topografi dan keadaan tanah dan lokasi dimaksud telah memenuhi syarat untuk dikembangkan usaha perkebunan kelapa sawit.	
9.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Sikapas tanggal 8 Maret 2007 perihal dukungan terhadap pembukaan areal Hak Guna Usaha PT Rendi Permata Raya.</p> <p>- Membuktikan bahwa di dalam pembukaan lahan areal Hak Guna Usaha atas nama PT Rendi Permata Raya, telah mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Sikapas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta Ketua Adat Desa Sikapas, dan selanjutnya telah dipertegas di dalam suratnya, bahwa penguasaan fisik lahan di areal tersebut telah sesuai dengan Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan di areal tersebut tidak dalam sengketa dengan siapapun.</p>	: Bukti T III – 9
10.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan tanggal 8 November 2006 Nomor S.1525/VII/BPKH I-2/2006 perihal Penjelasan Lokasi Perkebunan atas nama PT Rendi Permata Raya.</p> <p>- Bahwa menurut Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, sebagian wilayah areal Hak Guna Usaha PT Rendi Permata Raya berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dan sebagian besar berada di luar kawasan hutan.</p>	: Bukti T III – 10
11.	<p>Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tanggal 30 Mei 2007 Nomor 525.25/309/ K/2007 tentang Perubahan</p>	: Bukti T III – 11



	Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/143/ K/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Pemberian Izin Perkebunan atas nama PT Rendi Permata Raya.		
12.	Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tanggal 9 Maret 2005 Nomor 525.25/143/ K/2005 perihal pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Rendi Permata Raya.	:	Bukti T III – 12
13.	Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tanggal 2 Pebruari 2005 Nomor 525.25/075/ Disbun/Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan.	:	Bukti T III – 13
14.	Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Peta Areal Hak Guna Usaha PT Rendi Permata Raya Nomor 53-02.23-2007 tanggal 27 September 2007	:	Bukti T III – 14

Menimbang, bahwa Tergugat III juga tidak ada mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, dengan fakta yang diperoleh adalah bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menunjukan kepada Majelis terhadap letak lahan seluas $\pm 893,13$ Ha yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai lahan milik warga transmigrasi SP I, lahan seluas ± 525 Ha yang telah dikeluarkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan lahan seluas $\pm 303,47$ Ha yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan terhadap luas, letak dan batas-batas lahan tersebut diatas sejatinya tidak ada dibantah oleh Para Tergugat khususnya oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa lebih dari itu Para Penggugat melalui saksi Hendri ada memperlihatkan pula kepada Majelis letak patok lahan areal transmigrasi yang



dahulu pernah diukur dan ditanam sendiri oleh saksi Hendri yang termasuk didalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III yaitu sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III dalam Jawabannya tertanggal 6 September 2017 telah mengajukan Eksepsi perihal:

1. Eksepsi tentang Obscuur Libel.
2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin *a quo* Tergugat III mendalilkan jika Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas terhadap luasan dan batas yang pasti serta bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang pasti sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur*);

Bahwa setelah Majelis membaca gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara cermat dan teliti khususnya terhadap posita gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis telah menemukan adanya uraian terhadap luasan, batas dan bukti yang dijadikan dasar bagi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi khususnya Penggugat I terhadap objek sengketa yaitu pada posita angka 5 yang telah menjelaskan jika warga Penggugat I telah mendapatkan lahan untuk areal pemukiman dan penempatan Transmigrasi UPT Singkuang I seluas \pm 893,13 Ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 475.1/28902/BPSU/IV1983 tanggal 3 Nopember 1983 (Lampiran 1 bukti P-396) (posita angka 1) dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan lahan UPT SP II dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi d/u Hutan Negara.
- Selatan dengan lahan masyarakat dan Sungai Batang Gadis.
- Timur dengan lahan masyarakat dan kebun Penggugat III (proses HGU) d.h Hutan Negara.
- Barat dengan lahan masyarakat dan Jalan Negara.

Selanjutnya dalam posita angka 6 telah dijelaskan jika sebagian dari $\pm 893,13$ Ha yaitu ± 525 Ha telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Tergugat II sedangkan dalam angka 9 dijelaskan terhadap sisa lahan seluas $\pm 303,47$ Ha lagi belum dapat diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya dikarenakan telah dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas dasar HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I yang merupakan milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas dasar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III, dengan batas-batas:

- Utara dengan lahan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PT. Rendi Permata Raya.
- Selatan dengan lahan warga UPT Singkuang SP I.
- Timur dengan lahan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PT. Rendi Permata Raya.
- Barat dengan lahan warga UPT Singkuang SP II.

Bahwa dari hal tersebut diatas Majelis menilai jika gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menguraikan secara jelas mengenai luas, batas dan bukti kepemilikan objek sengketa, lain dari pada itu terhadap penggunaan tanda baca \pm (baca: kurang lebih) tidaklah serta merta dapat diartikan gugatan menjadi kabur dikarenakan mengingat Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bukanlah instansi yang berwenang melakukan pengukuran melainkan adalah Tupoksi dari Tergugat II-lah yang dapat melakukan pengukuran sehingga akan dapat ditemukan luasan secara pasti;

Bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan diatas dimana Para Penggugat telah menjadikan SK Gubernur Sumut No. 475.1/28902/BPSU/IV/1983 sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah (objek sengketa), namun sejauh mana SK tersebut dapat dibenarkan untuk dijadikan dasar kepemilikan dan penguasaan atas tanah maka harus mampu dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi khususnya Penggugat I dan hal tersebut sudah termasuk dalam

Halaman 97 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranah pokok perkara bukan materi pembahasan dan ranah eksepsi, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin *a quo* Tergugat III mendalilkan jika gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak dikarenakan tidak menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara perdata Penggugat diberikan sepenuhnya kewenangan untuk menarik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan ataupun yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 telah menyebutkan “...**bahwa hanya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya**”, lain dari pada itu setelah Majelis cermati berkas perkara *a quo* khususnya pada Bukti T.III-3 dapat diketahui bahwa peranan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara selaku Ketua merangkap Anggota Tim Panitia Pemeriksaan Tanah B dalam melaksanakan tugasnya adalah atas dasar perintah dari Tergugat III sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 sedangkan sejatinya dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok awal terjadinya sengketa adalah adanya SK Kepala BPN RI No. 49-HGU/BPN RI-2009 yang dikeluarkan Tergugat III pada tanggal 10 Juli 2015 yang dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 77/ Desa Pasar I Singkuang, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis berpendapat sudah tepat jika Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian terhadap eksepsi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat III telah dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang berdasarkan gugatannya telah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Desa Singkuang/ Batang Gadis Kab. Tapanuli Selatan (saat ini Kab. Mandailing Natal) telah termasuk dalam Pencadangan Areal penempatan Transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Sumut No. 475.1/28902/BPSU/IV/1983 dan Surat Rekomendasi / Izin Penelitian No. 070/751/SK/BPSU/II/1997 tanggal 22 Agustus 1997 (Lampiran 1 dan 2 Bukti P-396);
- Bahwa berdasarkan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Tahap III-A (BAB VII Bukti P-396) untuk wilayah UPT Singkuang SP I akan ditempat sebanyak 350 KK dengan luas areal $\pm 893,13$ Ha;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 Tergugat III telah mengeluarkan SK Kepala BPN RI No. 49-HGU/BPN RI-2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Bukti T.I-14) yang terletak di Desa Pasar I Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 49-HGU/BPN RI-2009 tersebut pada tanggal 10 Juli 2015 Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 77, No. 78 dan No. 79/ Desa Pasar I Singkuang untuk Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Bukti T.I-24, T.I-25 dan T.I-26) dengan total lahan seluas 3.733,86 Ha yang terletak di Desa Pasar I Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa diatas areal lahan seluas $\pm 893,13$ Ha tersebut telah terdapat tumpang tindih/ sengketa atas tanah yang dijadikan areal penempatan Transmigrasi di UPT Singkuang SP I (Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Konvensi Rekonvensi) dengan Sertipikat HGU No. 77 milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 303,47$ Ha;
- Bahwa terhadap sisa areal lahan seluas ± 525 Ha telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2015 (bukti P-9 s/d bukti P-13) untuk atas nama warga transmigrasi UPT Singkuang SP I (warga Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi);



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penguasaan dan pengusahaan/ pengolahan lahan seluas \pm 303,47 Ha (objek sengketa) dari total luas lahan \pm 893,13 Ha yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Utara dengan lahan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PT. Rendi Permata Raya.
- Selatan dengan lahan warga UPT Singkuang SP I.
- Timur dengan lahan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PT. Rendi Permata Raya.
- Barat dengan lahan warga UPT Singkuang SP II.

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika warga Penggugat I/UPT Singkuang SP I selaku pihak yang berhak menguasai dan mengusahai lahan seluas \pm 893,13 Ha (dimana didalamnya terdapat objek sengketa seluas \pm 303,47 Ha) yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:

- Utara dengan lahan UPT SP II dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi d/u Hutan Negara.
- Selatan dengan lahan masyarakat dan Sungai Batang Gadis.
- Timur dengan lahan masyarakat dan kebun Penggugat III (proses HGU) d.h Hutan Negara.
- Barat dengan lahan masyarakat dan Jalan Negara.

Bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-396 s/d bukti P-401 dan dikarenakan dalam satuan penempatan transmigrasi belum terdapat aparat pemerintah setingkat desa maka berdasarkan Keputusan Kepala KUPTD Transmigrasi Kecamatan Singkuang Kab. Mandailing Natal (bukti P-395) telah mengangkat Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Transmigrasi UPT Singkuang SP I untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkatan calon desa baru tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menampung kegiatan perkebunan masyarakat transmigrasi di UPT Singkuang SP I maka pada tahun 2006 warga transmigrasi tersebut telah membentuk sebuah wadah hukum berbentuk Koperasi KUD. Sumber Jaya yang telah disahkan berdasarkan Kep. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.518/164/BH/KK-MN/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 (bukti P-1) untuk selanjutnya pada tahun 2014 terhadap KUD Sumber Jaya telah berubah namanya menjadi Koperasi Produsen Sumber Jaya berdasarkan Kep. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.518/55/PAD-II.20/DPPKUP/I/2014, tanggal 16 Januari 2014 (bukti P-2) dan telah pula didaftarkan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 16 Januari 2014 (bukti P-3) dengan Paijan sebagai penanggung jawab/pemilikinya untuk periode 2014-2018. Kemudian dikarenakan Paijan meninggal dunia maka berdasarkan Surat Koperasi Produsen Sumber Jaya No.12/KopProd-SJ/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 (bukti P-4) dan Surat Keterangan Pengurus No.518/312/DPPKUP/2016 tanggal 11 Mei 2016 ttg : Susunan Kepengurusan Koperasi Produsen Sumber Jaya (bukti P-5) maka dibentuk susunan pengurus Koperasi Produsen Sumber Jaya yang baru dimana Ahmad Bachruddin selaku Ketua I, Sueb selaku Ketua II, Sodik Nurjamuri selaku Sekretaris dan Poniran selaku Bendahara (Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Rekonvensi) untuk periode 2015-2018;

Bahwa selanjutnya Koperasi Produsen Sumber Jaya (sebelumnya Koperasi Unit Desa Sumber Jaya) telah melakukan kerjasama pembangunan dan pengelolaan proyek kelapa sawit dengan pola kemitraan dengan PT. Tri Bahtera Srikandi/ Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi (bukti P-8) dengan tujuan membantu pelaksanaan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui pembangunan koperasi dan pembangunan perkebunan kelapa sawit anggota koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tegas telah membantahnya dengan mendalilkan jika Tergugat I sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum (bukti T.I-1 s/d bukti T.I-4) dalam menguasai dan mengolah lahan yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi seluas \pm 303,47 Ha tersebut adalah atas izin usaha dari Bupati Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/075/Disbun/Tahun 2005

Halaman 101 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Usaha Perkebunan, tanggal 02 Pebruari 2005 (bukti T.I-5 = bukti T.III-13) dan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/143/K/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 9 Maret 2005 (bukti T.I-7 = bukti T.III-12) masing-masing untuk lahan seluas \pm 4.000 Ha yang terletak di Desa Sikapas dan Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memproses penerbitan Sertipikat HGU-nya dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Pernyataan/ Dukungan Kepala Desa Pasar I Singkuang (bukti T.I-8), peninjauan lapangan (bukti T.I-10 = T.II-3 = T.III-7 dan bukti T.I-12 = T.II-4 = T.III-3), hingga akhirnya Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49-HGU/BPN RI-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Rendi Permata Raya (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), tanggal 25 Maret 2009 (bukti T.I-14 = T.II-1 = T.III-1) dan berdasarkan bukti T.I-14/ T.II-1/ T.III-1 dan T.I-20 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 49/G/2014/PTUN-MDN tanggal 4 Nopember 2014 maka Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2009 telah menerbitkan Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk tanah seluas 3.404, 37 Ha;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diatas sejatinya telah dibenarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III baik dalam Jawabannya maupun alat bukti suratnya terlebih lagi Tergugat III dalam Jawabannya telah menolak dengan tegas jika Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49-HGU/BPN RI-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Rendi Permata Raya, tanggal 25 Maret 2009 (bukti T.I-14 = T.II-1 = T.III-1) tidak dalam keadaan clear and clean atau dengan kata lain tidak terdapat adanya tumpang tindih di areal HGU Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis jelaskan sebelumnya dimana untuk Desa Singkuang/ Batang Gadis Kab. Tapanuli Selatan (saat ini Kab. Mandailing Natal) telah termasuk dalam Pencadangan Areal penempatan Transmigrasi berdasarkan SK Gubemur Sumut No. 475.1/28902/BPSU/IV/1983 dan Surat Rekomendasi / Izin Penelitian No. 070/751/SK/BPSU/II/1997 tanggal 22 Agustus 1997 (Lampiran 1 dan 2 Bukti

Halaman 102 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-396), sehingga jika dilihat dari surat tersebut saja maka dapat diketahui jika untuk Desa Singkuang telah dicadangkan sebagai areal penempatan transmigrasi walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Hendri, saksi Miswar, Sofyan dan saksi Zainuddin Ahmad dipersidangan dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan jika sejak tahun 1983 daerah Singkuang telah dijadikan areal cadangan penempatan transmigrasi yang berasal dari eksodus Aceh, Jawa dan lokal. Kemudian dipersidangan saksi Hendri telah pula menegaskan bahwa sejak tahun 2000 s/d 2002 telah mulai dilakukan pembangunan terhadap lokasi cadangan penempatan transmigrasi tersebut yang diperkuat pula dengan bukti P-401 dan sejak tanggal 28 Desember 2002 telah dimulai penempatan warga transmigrasi sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dan penempatan tersebut berlanjut secara bertahap hingga tahun 2006 total yang warga yang sudah ditempatkan untuk lokasi SP I dan SP II adalah 675 KK (bukti P-403);

Bahwa kemudian Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 September 2004 telah mengajukan permohonan kepada Bupati Kab. Mandailing Natal perihal izin usaha perkebunan kelapa sawit dan pada tanggal 2 Februari 2005 telah dikeluarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/075/Disbun/Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan (bukti T.I-5/ bukti T.III-13) atas permohonan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dengan memberikan izin usaha seluas areal \pm 4.000 Ha di lokasi Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, selanjutnya atas izin usaha yang telah diperoleh tersebut kemudian Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Agustus 2004 telah mengajukan permohonan izin lokasi atas tanah seluas \pm 4.000 Ha tersebut yang terletak di Desa Sikapas dan Singkuang Kec. Muara Batang Gadis dan atas permohonan tersebut Bupati Mandailing Natal telah menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/143/K/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 9 Maret 2005 (bukti T.I-7/ T.III-12);

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka adalah fakta jika terhadap keberadaan warga transmigrasi di Singkuang lebih dahulu ada dibandingkan izin usaha maupun izin lokasi yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana warga transmigrasi mulai ditempatkan sejak tahun 2002 sedangkan izin usaha dan izin lokasi baru terbit pada tahun 2005 lebih dari itu untuk menindaklanjuti izin usaha dan izin lokasi tersebut telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B dan hal tersebut baru dilaksanakan di tahun 2008 (bukti T.I-10/T.II-3/T.III-7 dan bukti T.I-12/T.II-4/T.III-3). Terlebih lagi jika dicermati secara seksama terhadap izin usaha yang dimiliki Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (bukti T.I-5/ bukti T.III-13) hanya menyebutkan lokasi di Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal untuk luas areal ± 4.000 Ha tanpa menyebutkan pasti akan titik kordinat atau peta letak izin usahanya serta dalam izin lokasi milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (bukti T.I-7/ T.III-12) yang hanya menyebutkan lokasi di Desa Sikapas, Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal juga tanpa menyebutkan letak titik koordinat ataupun peta letak izin lokasi terhadap areal seluas ± 4.000 Ha tersebut, sehingga berdasarkan itu saja maka sudah seharusnya pada saat peninjauan lapangan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B bersama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah melihat keberadaan warga transmigrasi di wilayah Singkuang khususnya UPT Singkuang SP I sehingga sudah seharusnya pula dapat dilakukan pemetaan yang lebih cermat agar izin lokasi maupun izin usaha Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terkena atau tumpang tindih dengan areal cadangan penempatan transmigrasi tersebut yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya secara maksimal atau terhambatnya pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa fakta adanya tumpang tindih tersebut telah diperkuat pula dalam keterangan saksi Zainuddin Ahmad dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika izin lokasi milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut pernah direvisi pada Tahun 2007 dan luasnya menjadi 4.350 Ha hal tersebut dikarenakan ada 281 Ha wilayah Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak termasuk ke dalam izin sebelumnya dan hal ini yang menyebabkan jadinya tumpang tindih;

Bahwa selanjutnya fakta tentang adanya tumpah tindih lahan tersebut sejatinya telah diketahui pula oleh Tergugat II dan Tergugat III hal tersebut terlihat dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Konvensi yaitu pada bukti P-14 s/d P-24 dan bukti P- 402 s/d P-413,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap areal penempatan warga transmigrasi seluas $\pm 893,13$ Ha yang terletak di UPT Singkuang SP I Kec. Muara Batang Gadis adalah sah secara hukum milik dari warga transmigrasi dibawah kepemimpinan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi (bukti P-395), sehingga dengan

Halaman 104 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl



demikian terhadap petitum ke 2 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 3 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut yaitu bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada awal pertimbangan petitum ke dua diatas dimana untuk menampung kegiatan perkebunan masyarakat transmigrasi di UPT Singkuang SP I maka pada tahun 2006 warga transmigrasi tersebut telah membentuk sebuah wadah hukum berbentuk Koperasi KUD. Sumber Jaya yang telah disahkan berdasarkan Kep. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.518/164/BH/KK-MN/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 (bukti P-1) untuk selanjutnya pada tahun 2014 terhadap KUD Sumber Jaya telah berubah namanya menjadi Koperasi Produsen Sumber Jaya berdasarkan Kep. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. No.518/55/PAD-II.20/DPPKUP/I/2014, tanggal 16 Januari 2014 (bukti P-2) dan telah pula didaftarkan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 16 Januari 2014 (bukti P-3) dengan Paijan sebagai penanggung jawab/ pemiliknya untuk periode 2014-2018. Kemudian dikarenakan Paijan meninggal dunia maka berdasarkan Surat Koperasi Produsen Sumber Jaya No.12/KopProd-SJ/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 (bukti P-4) dan Surat Keterangan Pengurus No.518/312/DPPKUP/2016 tanggal 11 Mei 2016 ttg : Susunan Kepengurusan Koperasi Produsen Sumber Jaya (bukti P-5) maka dibentuk susunan pengurus Koperasi Produsen Sumber Jaya yang baru dimana Ahmad Bachruddin selaku Ketua I, Sueb selaku Ketua II, Sodiq Nurjamuri selaku Sekretaris dan Poniran selaku Bendahara (Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi) untuk periode 2015-2018;

Bahwa selanjutnya dimana dalam kesimpulan pertimbangan petitum ke dua diatas Majelis telah menyatakan jika warga Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi adalah yang berhak secara hukum memiliki lahan seluas \pm 893,13 Ha yang terletak di UPT Singkuang SP I Kec. Muara Batang Gadis dan warga Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi telah membentuk Koperasi Produsen Sumber Jaya dimana Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi selaku pengurusnya maka berdasarkan hal tersebut menurut hukum Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi berwenang melakukan kerjasama dengan pihak lain dan dalam perkara *a quo* faktanya Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dengan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II



Rekonvensi Nomor : 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 (bukti P-8) dengan pola kemitraan namun apakah Perjanjian Kerja Sama tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 BW yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perikatan maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa Perjanjian Kerja Sama menurut hukum adalah salah satu wujud dari perikatan dan terhadap perikatan sebagaimana telah Majelis sebutkan diatas telah diatur dalam Pasal 320 BW yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu pokok persoalan tertentu.
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dengan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Yang dimaksud dalam syarat ini adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan Pasal 1321 BW (KUHPdata) menyatakan jika kata sepakat menjadi tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh atas dasar paksaan atau penipuan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan perjanjian *a quo* maka Majelis melihat telah terdapatnya kesepakatan atas dasar kesepahaman antara para pihak akan maksud dan tujuan dari diadakan perjanjian kerja sama *a quo* terlebih lagi dapat dibuktikan lagi dengan telah ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama tersebut pada setiap lembar perjanjian dan pada bagian akhir lembaran pengesahan oleh masing-masing pihak, lebih dari itu hilangnya unsur "*kekhilafan atau diperoleh atas dasar paksaan atau penipuan*" terhadap Perjanjian Kerja Sama ini terlihat dengan sama-samanya para pihak menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* dimana Pihak Pertama menjadi Penggugat III dan Pihak Kedua menjadi Penggugat II, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap syarat *a quo* menjadi terpenuhi;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1329 BW (KUHPdata) mensyaratkan orang yang membuat suatu perikat harus cakap secara hukum dan di dalam Pasal 1330 BW telah diatur mengenai yang tidak cakap membuat perikatan yaitu:



- a. anak yang belum dewasa.
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampunan.
- c. perempuan yang telah kawin, namun unsur ini telah hapus berdasarkan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis menilai jika para pihak dalam perjanjian kerja sama adalah orang-orang yang sudah termasuk dewasa dan cakap hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan para pihak dalam badan usahanya masing-masing yaitu Drs. Ignasius Sago dan Marietje Maria Simarmata selaku Direktur dan Komisaris yang mewakili PT. Tri Bahtera Srikandi (Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi) dan Paijan selaku Ketua I, Sueb selaku Ketua II, Ahmad Bachruddin selaku Sekretaris I, Sodik Nurjaimuri selaku Sekretaris II dan Poniran selaku Bendahara yang mewakili Koperasi Unit Desa Sumber Jaya, dan terhadap nama-nama tersebut tidak ada satu buktipun yang menyatakan jika nama-nama tersebut berada dibawah lembaga pengampunan, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka syarat a quo juga telah terpenuhi;

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdata dan Pasal 1333 KUHPerdata, dimana dalam Pasal 1332 KUHPerdata mengatur:

"Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan".

Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdata telah mengatur:

"Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya".

Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama tersebut telah dijelaskan jika perjanjian kerja sama ini adalah kerja sama yang saling menguntungkan untuk membangun kebun kelapa sawit dan faktanya sudah jelas jika kelapa sawit memiliki nilai komoditi yang tinggi dan diharapkan dapat menunjang perekonomian para pihak khususnya pihak kedua dalam hal ini anggota Koperasi Unit Desa Sumber Jaya, sehingga berdasarkan hal tersebut syarat ini juga telah terpenuhi;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Maksud syarat ini adalah isi perjanjian bukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Lain dari pada itu Pasal 1335 KUHPerdata



juga telah mengatur jika perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membantu pelaksanaan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui pembangunan koperasi dan pembangunan perkebunan kelapa sawit milik anggota koperasi, sehingga berdasarkan hal tersebut syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dengan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi Nomor : 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 (bukti P-8) adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi namun dikarenakan berkaitan dengan petitum ke 5 maka Majelis akan mempertimbangkannya secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan petitum ke 2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke 4 dan ke 5 ini dimana adalah fakta jika areal penempatan warga transmigrasi seluas \pm 893,13 Ha yang terletak di UPT Singkuang SP I Kec. Muara Batang Gadis adalah sah secara hukum milik dari warga transmigrasi dibawah kepemimpinan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi (bukti P-395) dan di dalam areal seluas \pm 893,13 Ha telah terdapat tumpang tindih dengan dengan Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diterbitkan oleh Tergugat II seluas \pm 303 47 Ha (objek sengketa) dan atas dasar Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang tersebutlah Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut, namun perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut serta perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata (BW) adalah:



"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".

Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* dimana Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi senyatanya telah menguasai dan mengolah objek sengketa dan hal tersebut terlihat jelas oleh Majelis pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 September 2017 sehingga dengan penguasaan dan pengolahan yang dilakukan



oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diatas tanah objek sengketa mengakibatkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengolah lahan yang seharusnya menjadi miliknya dan hal tersebut sangat merugikan bagi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak bisa mengolah dan memperoleh hasil dari lahan mereka, sehingga terhadap perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menurut Majelis tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan penerbitan Sertipikat HGU adalah perbuatan yang termasuk dalam wilayah Keputusan Tata Usaha Negara yang diperoleh berdasarkan perintah undang-undang, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat terhadap petitum ke 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan atau dapat dikabulkan sebagian;

Bahwa selanjutnya terhadap Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang nyata-nyata berada diatas tanah objek perkara maka Majelis perlu pula menyatakan jika Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang tersebut adalah cacat dan tidak lagi berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian petitum ke 4 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 6 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut yaitu bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam petitum ke 6 ini telah meminta kepada Majelis untuk menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.606.940.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, namun faktanya dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengenai besaran kerugian riil yang dialami Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II oleh karenanya terhadap petitum ke 6 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 7 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut bahwa dikarenakan dalam petitum ke 4 Majelis telah menyatakan jika Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut adalah cacat dan tidak lagi berkekuatan hukum maka cukup beralasan pula jika Majelis menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk mengeluarkan (enclave) objek sengketa seluas $\pm 303,47$ Ha yang terletak di UPT Singkuang SP I milik warga transmigrasi (warga Penggugat I) dari Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang tersebut, oleh karenanya terhadap petitum ke 7 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan petitum ke 8 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut bahwa dikarenakan dalam pertimbangan sebelumnya Majelis telah menyatakan jika objek sengketa seluas $\pm 303,47$ Ha adalah milik warga Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi maka dengan demikian cukup beralasan pula jika Majelis menghukum Tergugat III untuk meninjau ulang Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49-HGU/BPN RI-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Rendi Permata Raya, tanggal 25 Maret 2009 (bukti T.I-14 = T.II-1 = T.III-1) dikarenakan surat keputusan tersebut menjadi salah satu dasar diterbitkannya Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang oleh Tergugat II untuk atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga demikian terhadap petitum ke 8 juga dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 9 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut bahwa dalam petitum *a quo* Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah meminta kepada Majelis untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan terhadap tuntutan tersebut Majelis berpendapat tidak terdapat syarat-syarat keadaan yang membuat agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi sebagaimana dimaksud pasal 191 Ayat (1) RBg, oleh karenanya terhadap petitum ke 9 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 1 gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 111 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebagai berikut bahwa dalam petitum ke 1 Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah meminta kepada Majelis untuk mengabulkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi namun faktanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas terhadap petitum gugata Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ada yang dikabulkan, dikabulkan sebagian dan bahkan ada juga yang ditolak, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut terhadap petitum ke 1 gugatan para Pengugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara Dalam Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Eksepsinya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menyatakan jika gugatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan batas-batas lahan seluas $\pm 303,47$ Ha yang dituduhkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- b. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam posita rekonvensinya tidak menjelaskan keberadaan lahan $\pm 303,47$ Ha;
- c. Petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan seperti:
 - Petitum angka 3 yang meminta Perjanjian Kerja Sama No. 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 objek tanahnya berada di luar HGU No. 77.
 - Petitum angka 5 yang meminta agar Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.



- Petitum angka 6 yang menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk segera keluar dari areal lahan terperkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya yaitu sebagai berikut:

a. Penggugat dalam rekonvensi tidak menjelaskan batas-batas lahan seluas $\pm 303,47$ Ha yang dituduhkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam poin titik pertama gugatan rekonvensinya telah menyatakan pada pokoknya bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensinya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum dalam gugatan rekonvensi *a quo* sehingga dengan demikian baik dalam Jawaban konvensi maupun dalam posita dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin *a quo* Majelis berpendapat yaitu setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap batas-batas lahan seluas $\pm 303,47$ Ha telah tersirat dalam Jawaban Dalam Konvensi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu pada halaman 6 alinea 5 dan 6 dimana didalam ke dua alinea tersebut jika lahan seluas $\pm 303,47$ Ha terletak di Desa Pasar I Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dan merupakan sebahagian lahan HGU No.77 milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kalimat "*sebahagian lahan HGU No.77*" tersebut tersirat arti berada di dalam HGU No. 77 jadi dengan demikian akan terlihat jelas adanya batas-batas terhadap objek sengketa seluas $\pm 303,47$ Ha yang akan berbatasan sekelilingnya dengan lahan HGU Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam posita rekonvensinya tidak menjelaskan keberadaan lahan $\pm 303,47$ Ha;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis sampaikan dalam pertimbangan Eksepsi huruf a diatas dimana dalam Jawaban Dalam Konvensi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu pada halaman 6 alinea 5 dan 6 dimana dari ke dua alinea tersebut telah diketahui bahwa lahan seluas $\pm 303,47$ Ha termasuk dalam HGU No. 77 atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan hal itu pula maka terhadap Eksepsi poin *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



c. Petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan seperti:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin *a quo* telah terdiri dari 3 dalil yang sejatinya setelah Majelis pelajari Jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensinya maka dapat diketahui jika petitum-peitum tersebut sejatinya tersirat sejalan dengan dengan positanya, yaitu sebagai berikut:

- Petitum angka 3 yang meminta Perjanjian Kerja Sama No. 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 objek tanahnya berada di Luar HGU No. 77.

Bahwa petitum angka 3 tersebut sejatinya sejalan dengan posita alinea ke 6 dan 7 Jawaban Dalam Konvensi halaman 6 yang menjelaskan pada pokoknya bahwa perbuatan para Penggugat (dalam konvensi) dengan menguasai dan mengusahai dengan cara menanamkan kelapa sawit di sebahagian lahan HGU No. 77...dst. serta dalam alinea ke 7 yang menerangkan *"maka atas dasar tersebut Tergugat I (dalam konvensi) telah melaporkan Penggugat III Cq. Direktur Kepolisian Daerah Sumatera Utara"*, berdasarkan dua kalima tersebut maka dapat diketahui jika dasar Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi adalah bertitik awal dari Perjanjian Kerja Sama No. 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;

- Petitum angka 5 yang meminta agar Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Bahwa petitum angka 5 tersebut juga sejalan dengan posita dalam Jawaban Dalam Konvensi halaman 9 alinea 1 yang pada pokoknya menerangkan jika *"Penggugat I dan Penggugat II (dalam konvensi) seharusnya malu menyatakan tanah perkara adalah milik Penggugat I dan Penggugat II (dalam konvensi) dst.....malahan bangunan dan orang-orang dari Penggugat III (dalam konvensi) yang ada diatas tanah terpekara"*;

- Petitum angka 6 yang menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk segera keluar dari areal lahan terpekara.

Bahwa petitum angka 6 tersebut juga sejalan dengan posita dalam Jawaban Dalam Konvensi halaman 9 alinea 1 sebagaimana telah Majelis jelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sejatinya terhadap petitum angka 3, 5 dan 6 telah terdapat positanya sehinga dengan demikian terhadap Eksepsi poin ini juga harus dinyatakan tidak



dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap seluruh Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi yaitu sebagai berikut bahwa setelah Majelis membaca secara cermat, teliti dan seksama terhadap materi pokok gugatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejatinya adalah sama dengan materi pokok dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan pokok perkara Dalam Konvensi tersebut diatas dimana Majelis telah menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maka dengan sendirinya terhadap pokok perkara dalam rekonvensi *a quo* tidak akan Majelis pertimbangan lebih jauh dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Dalam Konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Jo. Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 191 Ayat (1) Jo. Pasal 192 Ayat (2) Jo. Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM MEDIASI

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak beritikad baik;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan warga transmigrasi UPT Singkuang SP I dimana Penggugat I selaku Kepala Desa Transmigrasi UPT Singkuang SP I selaku pihak yang berhak menguasai dan mengusahai lahan seluas \pm 893,13 Ha yang didalamnya terdapat objek sengketa seluas \pm 303,47 Ha yang terletak di Desa UPT Singkuang SP I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Utara dengan lahan UPT SP II dan tergugat I d/u Hutan Negara.
 - Selatan dengan lahan masyarakat dan Sungai Batang Gadis.
 - Timur dengan lahan masyarakat dan kebun Penggugat III (proses HGU) d.h Hutan Negara.
 - Barat dengan lahan masyarakat dan Jalan Negara.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerja Sama No. 01/PKS/TBS-KSJ/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal atas nama Tergugat I cacat hukum dan tidak lagi berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I untuk mengeluarkan (enclave) objek sengketa seluas \pm 303,47 Ha dari Sertipikat HGU No. 77/Desa Pasar I Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;
7. Menghukum Tergugat III untuk meninjau ulang Surat Keputusan Kepala BPN R.I. No.49-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 25 Maret 2009, sepanjang yang berkaitan dengan lahan HGU No.77/Desa Pasar-I Singkuang yang tumpang tindih dengan lahan warga Penggugat I/UPT Singkuang SP-I Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, seluas \pm 303,47 Ha;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eskepsi para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017**, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdl tanggal 6 April 2017, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risdianto, A. Md., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A. Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 635.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.800.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp3.526.000,00

(tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)